



**PUTUSAN
NOMOR 151/PUU-VII/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Hj. Lily Chadidjah Wahid**, agama Islam, pekerjaan/jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB), beralamat di Kp. Rawa Selatan RT 10 RW 04, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 November 2009, memberikan kuasa kepada 1) Edy Sutrisno Sidabutar, S.H., 2) Pelibertus Jehan, S.H., M.H., 3) Ribbay Apin Nasution, S.H., 4) Azis Pasaribu, S.H., 5) Erwin Butar-Butar, S.E., S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam "SIDABUTAR & PARTNERS", yang memilih domisili hukum di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Pusat dan Ruko Taman Borobudur I Blok C-26, Karawaci, Tangerang, Banten, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pemerintah;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 7 Desember 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Desember 2009 dengan registrasi Nomor 151/PUU-VII/2009 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 27 Desember 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2009;

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon, di dalam permohonannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana yang akan diuraikan oleh Pemohon di bawah ini adalah mengenai materi muatan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 39/2008) serta pada bagian Penjelasan UU 39/2008 yang menurut Pemohon terdapat inkonsistensi dan saling bertentangan

(*kontradiktif*), berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya kepastian hukum. Oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan bahwa permohonan uji materiil adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga Negara.

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, anggota/kader, dan juga fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) yang telah berbadan hukum dan telah memenuhi syarat sebagai sebuah Partai Politik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia, termasuk dalam kedudukannya sebagai anggota dan fungsionaris DPP-PKB, berpotensi dirugikan atas materi muatan dalam Pasal 23 UU 39/2008 serta pada bagian umum penjelasannya, karena terdapat inkonsistensi dan kontradiksi (pertentangan substantif satu sama lain), dan berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa adanya inkonsistensi, kontradiksi, dan multi tafsir dalam muatan Pasal 23 UU 39/2008 serta pada bagian umum penjelasannya, selain tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945, juga berpotensi mendegradasikan posisi Kementerian Negara dan posisi partai politik, serta juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam internal

partai politik, termasuk di PKB dimana Pemohon adalah anggota dan salah satu pengurus partai;

Bahwa dalam naskah UD 1945 sebelum amandemen, pada bagian Penjelasan Umum, setidaknya dapat memberi gambaran bahwa kedudukan menteri negara bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executive*) dalam praktek. Dan bahkan menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya.

Bahwa guna memastikan berjalan maksimalnya tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab menteri, maka seorang menteri semestinya harus fokus serta memberikan waktu, tenaga dan pikirannya secara penuh tanpa harus dibebani untuk urusan dan pekerjaan lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai menteri.

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku warga negara berpotensi dirugikan jika seorang menteri masih diperkenankan merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi partai politik, sehingga mengesankan posisi dan jabatan menteri bukan merupakan jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan, serta rangkap jabatan juga berpotensi mengurangi fungsi pelayanan terhadap masyarakat (*public services*);

Bahwa partai politik memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab strategis dalam kehidupan demokrasi, juga sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkepentingan untuk membesarkan partai serta berupaya untuk menjaga dan mengantisipasi segala hal yang dapat berpotensi merugikan partai, serta yang dapat mengganggu kinerja dan program kepartaian;

Bahwa partai politik, termasuk PKB, dimana Pemohon menjadi salah satu *stake-holder* partai, berpotensi dirugikan jika ketua umum partai politik masih diperkenankan untuk membagi waktu, tenaga dan pikirannya untuk urusan dan pekerjaan sebagai menteri, serta mengesankan seolah-olah partai

politik bukanlah sebuah lembaga strategis yang masih dapat diurus oleh ketua umumnya sambil merangkap jabatan dan pekerjaan pada bidang lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 23 UU 39/2008 serta pada bagian penjelasannya ke Mahkamah Konstitusi.

III. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 menyebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
 - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bahwa UU 39/2008 pada bagian umum penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang Kementerian Negara disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang menitikberatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Bahkan seorang menteri diharapkan dapat melepas tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa keuangan Partai Politik bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik secara tegas menyebutkan bahwa *"Bantuan keuangan kepada partai politik dari APBN/APBD diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya"*.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 2 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, maka cukup jelas bahwa partai politik adalah termasuk sebagai organisasi yang juga mendapatkan pembiayaan dalam bentuk bantuan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, selain dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum;
5. Bahwa meskipun Pasal 23 huruf c UU 39/2008 menggunakan frasa "dibiayai", sedangkan Pasal 34 UU 2/2008 menggunakan frasa "bantuan", namun secara substantif kedua frasa dalam konteks kedua pasal dimaksud pada hekekatnya memiliki pengertian yang sama, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. bantuan keuangan bagi partai politik yang bersumber dari APBN dan/atau APBD pada hekekatnya juga digunakan untuk membiayai kegiatan partai;
 - b. Pasal 9 PP Nomor 5 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan bahwa *"bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik"*;
 - c. bantuan keuangan bagi partai politik yang bersumber dari APBN dan/atau APBD pada hekekatnya bukan bersifat "bantuan cuma-cuma" atau bantuan yang tidak mengikat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 5 Tahun 2009 secara tegas disebutkan bahwa *"Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD"*.
 - d. partai politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan dari APBN dan/atau APBD hanyalah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun

2009, yaitu Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- e. bahwa dikarenakan pembiayaan partai politik ada yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, maka partai politik pada hakekatnya adalah termasuk sebagai sebuah organisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 UU 39/2008, sehingga dengan demikian seorang pimpinan partai politik yang telah diangkat menjadi menteri semestinya juga harus melepaskan jabatannya dalam kepengurusan partai politik.
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada bagian lampirannya, secara jelas menyebutkan bahwa kerangka peraturan perundang-undangan terdiri dari: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan, dan Lampiran;
7. Bahwa kalimat “bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik” pada bagian Penjelasan Umum, paragraf 8, UU 39/2008 pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dan bahkan harus dimaknai sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 sehingga dengan demikian, pengertian “organisasi” pada Pasal 23 huruf c UU 39/2008 semestinya juga meliputi pengertian Partai Politik sebagai sebuah organisasi, hal mana juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 2/2008 yang menyebutkan bahwa *“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
8. Bahwa UU 39/2008 pada bagian penjelasannya menyebutkan bahwa *“bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik”* adalah sesuatu yang tidak konsisten dan bahkan secara substantif satu sama lain saling

bertentangan (*kontradiktif*), karena di satu sisi Pasal 23 huruf c UU 39/2008 telah secara tegas melarang menteri untuk merangkap jabatan pada organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD, sementara di sisi yang lain Pasal 34 UU 2/2008 *juncto* PP Nomor 5 Tahun 2009 sudah secara tegas menyebutkan bahwa keuangan partai politik salah satunya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

9. Bahwa ketentuan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 serta pada bagian Penjelasan Umum, Paragraf 8, UU 39/2008 sepanjang mengenai frasa “diharapkan” dan frasa “dapat” adalah sesuatu yang tidak konsisten, satu sama lain bertentangan, serta menimbulkan multi tafsir, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya ketentuan dimaksud telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
10. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 serta pada bagian Penjelasan Umum, paragraf 8, UU 39/2008 sepanjang mengenai frasa “diharapkan” dan frasa “dapat” telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Pasal 23 huruf c UU 39/2008 serta pada bagian Penjelasan Umum, paragraf 8, UU 39/2008 sepanjang mengenai frasa “diharapkan” dan frasa “dapat” haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
11. Bahwa meskipun secara umum struktur kepengurusan partai politik bersifat kolektif kolegial, namun posisi dan kedudukan ketua umum atau sebutan lain pada sebuah partai politik tetap memiliki keistimewaan dan kewenangan yang lebih dominan dibandingkan dengan posisi atau jabatan lainnya, sebagaimana tercermin dari sistem dan mekanisme pemilihan ketua umum partai yang berbeda dengan pemilihan fungsionaris/pengurus partai lainnya, kewenangan ketua umum sebagai representasi partai politik untuk bertindak ke luar dan ke internal partai, termasuk kewenangan yang diberikan Pasal 56 UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam hal menandatangani daftar bakal calon anggota

DPR dan DPRD sehingga dengan demikian, yang dimaksud *"pimpinan organisasi"* pada Pasal 23 huruf c UU 39/2008 haruslah diartikan sebatas ketua umum atau sebutan lain pada sebuah partai politik, baik di tingkat pusat/nasional maupun di tingkat daerah;

12. Bahwa semangat dan pesan yang hendak dibangun oleh ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 pada hakekatnya adalah untuk melarang rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan-jabatan lainnya. Pelarangan rangkap jabatan dimaksud bertujuan agar terjaminnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, Pemohon tidak berkeberatan dan menyatakan konstitusional bersyarat ketentuan Pasal 23 UU 39/2008, sepanjang ketentuan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 dimaknai bahwa yang dimaksudkan dengan *"pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD"* adalah termasuk ketua umum sebutan lain pada suatu partai politik.
13. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka bagian Penjelasan Umum, Paragraf 8, UU Nomor 39 Tahun 2008, sepanjang mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan konstitusi. Atau, frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" pada bagian Penjelasan UU 39/2008, harus dihilangkan, sehingga bagian Penjelasan UU dimaksud menjadi berbunyi, *"bahkan seorang menteri melepas tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik"*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa serta memberikan putusan atas permohonan *a quo*, sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, serta Penjelasan Umum, paragraf 8, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sepanjang mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" adalah

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

- c. Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "*Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD*" adalah termasuk ketua umum atau sebutan lain pada partai politik.
- d. Menyatakan bahwa bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sepanjang mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Umum, paragraf 8, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi berbunyi, "*Bahkan seorang menteri melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik*"
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberitanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 Januari 2010, masing-masing sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Bukti P-2 : fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Bukti P-4 : fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Bukti P-4 : fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepala Partai Politik;
6. Bukti P-6A : fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1896 K/PDT/2005;

7. Bukti P-6B : fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 497/PDT.G/PN.JKT.SEL;
8. Bukti P-7 : fotokopi AD/ART PKAB;
9. Bukti P-8 : fotokopi print out berita “Lily Wahid Diberhentikan, bertanggal 12 Desember 2009, “Pemecatan Lily Wahid Hanya Sebatas Wacana” tertanggal 25 Desember 2009, “Lukman: Pemecatan Lily Wahid Cuma Wacana”, tertanggal 25 Desember 2009;

Di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan ahli bernama **M. Fajrul Falaakh, S.H., MA., M.Si., Dr. Thomas A. Legowo,** dan **Prof. Dr. Saldi Isra, MPA.,** yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Maret 2010 dan 13 April 2010, sebagai berikut:

[2.3.1] M. Fajrul Falaakh, S.H., MA., M.Si.

1. Intinya adalah permohonan untuk pengujian materiil Pasal 23 dihubungkan dengan Pasal 23 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua ketentuan pasal itu pada dasarnya mengenai larangan rangkap jabatan bagi Menteri yang berasal dari pimpinan partai politik. Akan tetapi terdapat perbedaan norma pada batang tubuh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dengan penjelasannya;
2. Pertama, ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapat belanja daerah.”
3. Dua, terkait partai politik, ketentuan di atas juga harus dipahami secara sinkron dengan atau *Juncto* ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Partai Politik yang menyebutkan bahwa, “keuangan partai politik bersumber dari: a. iuran anggota, b. sumbangan yang sah menurut hukum, dan c. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

4. Dalam hal keuangan partai politik ada yang bersumber dari APBN dan atau APBD, maka partai politik termasuk sebagai organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Sehingga seorang pimpinan partai politik yang telah diangkat menjadi Menteri semestinya juga harus melepaskan jabatannya dalam kepengurusan partai politik;
6. Penjelasan Pasal 23 dari Undang-Undang Kementerian Negara menyebutkan bahwa Undang-Undang Kementerian disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidential yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD, bahkan seorang menteri diharapkan dapat melepaskan tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik;
7. Penjelasan Pasal 23 itu mengandung penafsiran norma yang bertentangan atau kontradiktif dengan norma pada batang tubuh Pasal 23 *a quo*. Di satu sisi Pasal 23 telah secara tegas menyatakan menteri dilarang merangkap jabatan pada organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Tetapi penjelasan Pasal 23 mengandung pernyataan bahwa diharapkan seorang menteri dapat “diharapkan dapat” melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik.
8. Dengan demikian frasa “diharapkan” dan frasa “dapat” pada bagian penjelasan dari pasal *a quo* tadi justru mengurangi kepastian norma hukum pada pasalnya sendiri, sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
9. Pelemahan watak kepastian hukum pada suatu norma dalam undang-undang oleh penjelasan norma itu jelas juga bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 bahwa pembentukan undang-undang harus sesuai dengan tata cara pembentukan yang diatur dengan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

10. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menegaskan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
11. Lampiran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf e pada lampiran dimaksud menyatakan tentang penjelasan undang-undang sebagaimana dikutip di bawah ini, angka 164 huruf a menyatakan “setiap undang-undang perlu diberi penjelasan”, angka 164 huruf b menyatakan “peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diberi penjelasan jika diperlukan”. Angka 165 menyatakan “penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabatan lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh”.
12. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Angka 166 dari lampiran itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan *“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut, oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.”* Angka 167 menyatakan dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Berdasarkan analisis di muka maka frasa bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas-tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik yang terdapat di dalam penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 yang mengharuskan tata cara pembentukan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/ 2005 yang membatalkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana antara pasal dan penjelasan ayat mengandung norma yang bertentangan

bahkan tentang persyaratan jumlah suara yang harus dipenuhi oleh partai-partai politik untuk dapat memajukan calon dalam pemilihan kepala daerah;

[2.3.2] Dr. Thomas A. Legowo.

Melepas Rangkap Jabatan Bagian dari Etika Politik.

1. Persoalan rangkap jabatan bukan merupakan perdebatan baru dalam masalah-masalah pemerintahan dan politik di Indonesia saat ini. Persoalan ini telah diusahakan untuk diselesaikan secara hukum melalui beberapa perangkat perundang-undangan negara dan salah satu di antaranya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun persoalan ini tampak menjadi baru kembali, khususnya terkait dengan rangkap jabatan yang disandang oleh pejabat menteri dalam kabinet pemerintahan presidensial Indonesia. Justru ketika pengelolaan dan penyelenggaraan Kementerian Negara telah dilandasi oleh landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.
2. Munculnya kembali persoalan ini mudah dimengerti berdasarkan pemahaman atas fakta bahwa hukum, termasuk di dalamnya undang-undang, mengalami sejumlah keterbatasan ketika harus dihadapkan dengan berbagai definisi terhadap makna-makna tertentu yang secara faktual memberikan banyak dan beragam kemungkinan ruang lingkup. Atas pertimbangan ini, pasal-pasal dalam hukum bisa menimbulkan banyak interpretasi dan pemaknaan tergantung pada konteks dan kepentingan yang melatarinya.
3. Pemahaman tersebut ingin menegaskan pada dasarnya bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dan menentukan untuk menyelesaikan secara final berbagai persoalan interpretasi atas pasal dan substansi hukum, khususnya Undang-Undang yang diacukan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Dalam pengembangan pemikiran untuk memangkas rangkap jabatan terutama yang disandang oleh pejabat publik, pertimbangan-pertimbangan hukum akan menjadi landasan bagi keputusan MK akan terlengkapi secara menyeluruh dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan politik, baik dalam pengertian ilmu (*science*) maupun juga dalam pengertian praktis tata kelola pemerintahan yang makin bersih, transparan, efektif dan efisien, serta

bertanggung jawab, atau dalam istilah umumnya sekarang ini dikenal dengan *good governance*.

5. Pertama, dalam perspektif ilmu politik dan pemerintahan, jabatan publik mempunyai makna sebagai wewenang yang harus digunakan dan atau diabdikan untuk kepentingan publik. Kepentingan publik sendiri membawa sifat masal, atau untuk semua, banyak orang, atau warga masyarakat dan Negara. Dan karena lingkup pelayanan bersifat masal, wewenang yang disandang oleh jabatan publik ini harus pula mampu menjangkau seluruh kepentingan publik itu.
6. Kedua, sejalan dengan pemaknaan tentang jabatan publik tersebut, jabatan publik untuk pelayanan kepada kepentingan publik tidak pernah dijalankan secara tunggal. Dalam pengertian ini, pelayanan kepentingan umum yang bersifat masal menuntut pembagian jabatan publik ke dalam beragam macam jabatan publik. Kecuali dalam keadaan darurat, rangkap jabatan publik dapat ditoleransi secara *ad hoc*.
7. Ketiga, pembagian jabatan publik kepada pejabat-pejabat yang berlainan mengandung makna bahwa kewenangan atau otoritas tidak terpusat kepada satu orang yang artinya demokratis bahwa banyak orang mempunyai kemampuan untuk menjalankan wewenang itu, banyak orang yang mempunyai kompetensi, dan bahwa banyak orang dapat dipercaya untuk menjalankan wewenang itu secara bertanggung jawab, banyak orang dapat dipercaya untuk menjalankan jabatan itu.
8. Perspektif tersebut di atas telah secara jelas diterapkan dalam Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tentu saja ini merupakan suatu kemajuan yang perlu diapresiasi dalam kerangka Indonesia membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, Undang-Undang ini memang belum secara lugas menguraikan dalam pasal-pasalnya terkait dengan pelarangan atas rangkap jabatan antara jabatan publik dan jabatan politik. Ini merujuk kepada jabatan yang disandang oleh seorang menteri yang sekaligus pimpinan partai politik.
9. Terkait dengan persoalan itu, Undang-Undang 39 Tahun 2008 mempunyai harapan dan himbauan etis politik yang secara eksplisit dinyatakan dalam

bagian penjelasan umum, seperti berikut, "Undang-Undang ini disusun dalam kerangka membangun sistem pemerintahan presidensil yang efektif dan efisien. Yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab."

10. Himbauan etis politis tersebut mempunyai dampak yang luas. Bukan saja dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga dalam kerangka pengembangan dan pelembagaan demokrasi secara umum dan pengembangan dan pelembagaan partai politik yang demokratis secara khusus. Menjalankan tugas kementerian dalam jabatan sebagai menteri dan mengelola kepemimpinan organisasi dalam satu partai politik membawa kepentingan yang berbeda. Karena itu himbauan untuk melepas rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam diri pejabat yang bersangkutan.
11. Kepentingan menjalankan tugas sebagai menteri adalah menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan presiden untuk melayani seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Kepentingan ini menuntut seorang menteri untuk bekerja di atas semua golongan dan atau kelompok masyarakat.
12. Sementara itu, kepentingan memimpin suatu partai politik adalah melayani demi mengembangkan kejayaan partai politik yang bersangkutan. Lingkup pelayanan pemimpin partai politik terbatas pada anggota-anggota dan lebih jauh sedikit kepada konstituen partai bersangkutan. Anggota dan konstituen satu partai jelas berbeda dengan anggota dan konstituen yang lain. Dengan kata lain, pelayanan pemimpin satu partai politik bersifat terbatas kepada kelompok masyarakat tertentu. Seorang menteri yang sekaligus menjalankan

peran kepemimpinan suatu partai politik akan dengan mudah terganggu dalam memberikan prioritas pelayanan dan lebih jauh dapat menumbuhkan kecurigaan yang kuat terkait dengan pemanfaatan jabatan publiknya demi kepentingan partai politik.

13. Potensi konflik kepentingan seperti itu juga menjelaskan secara gamblang bahwa seorang menteri yang merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik harus melayani dua tuan sekaligus pada saat bersamaan. Dalam sistem pemerintahan Presidensiil Indonesia, menteri adalah pembantu presiden. Maka ketika seseorang diminta presiden dan bersedia menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya, pada saat itu juga dia terikat komitmen. Bahkan jikapun tanpa kontrak politik tertulis secara etis untuk mengabdikan dan melayani presiden hingga masa akhir jabatan.
14. Namun kebiasaan politik di Indonesia tidak mengharuskan seorang menteri untuk menanggalkan kepemimpinannya dalam satu partai politik. Ini artinya, menteri yang bersangkutan tetap memegang komitmen untuk melayani partai yang dipimpinnya. Kompleksitas etika akan muncul dari kesejajaran etik antara melaksanakan tugas sebagai menteri secara penuh waktu dan menepati komitmen sebagai pimpinan partai politik secara penuh waktu pula.
15. Pelepasan rangkap jabatan dalam konteks di atas, pada dasarnya membantu menteri dan atau pimpinan partai politik bersangkutan untuk terhindar dari jebakan konflik kepentingan sekaligus juga beban politik yang berlebihan seperti tergambar di atas yang pada substansinya juga menopang terwujudnya pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab di satu pihak dan pengelolaan kehidupan partai yang sehat dan bertanggung jawab di pihak lain.
16. Tanpa mengecilkan arti penting kepemimpinan seseorang dalam satu partai politik, jabatan publik sebagai seorang menteri yang diamanahkan kepada seorang pimpinan partai politik membawa makna pula sebagai promosi jabatan dalam pemaknaan ini, lingkup pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang menteri jauh lebih luas dari ruang lingkup pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin partai politik.

17. Dengan kata lain, promosi jabatan ini menuntut kewajiban dan tanggung jawab jauh lebih besar dan berarti bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, jika seorang pimpinan partai politik tidak berkehendak melepas jabatan politiknya ini ketika diamanahkan untuk menjalani satu jabatan publik di kabinet pemerintahan presidensial, ini akan dengan mudah dapat diartikan menteri yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung menolak promosi jabatan dimaksud.
18. Partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi karena itu partai politik pembawa kewajiban etis politik untuk menerapkan etika dan prinsip demokrasi pengelolaan dan pengembangan organisasinya. Kewajiban etis politis ini tidak harus selalu dirumuskan secara eksplisit di dalam peraturan perundangan, tetapi selalu terbuka peluang untuk dikembangkan, diterapkan, dan dipatuhi dalam prastem demokrasi secara empiris.
19. Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, partai politik sangat terbuka untuk melakukan dan memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru yang secara langsung maupun tidak langsung menopang dan memperkuat penyelenggaraan demokrasi baik dalam diri partai itu sendiri, dalam pemerintahan, maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.
20. Salah satu inisiatif untuk *best practice* demokrasi pada umumnya dan pengelolaan partai politik pada khususnya adalah pelepasan rangkap jabatan oleh jajaran pimpinan partai politik, baik secara internal di dalam partai itu sendiri, maupun secara eksternal pada saat pimpinan partai bersangkutan menerima amanah dan atau harus menjalankan kepemimpinan pada institusi pemerintahan maupun organisasi lain di luar partai politiknya.
21. *Best practice* semacam ini telah dilakukan oleh suatu partai politik dan seyogyanya diemulasi oleh partai-partai politik lainnya. Pelepasan rangkap jabatan seperti itu jelas menandai terwujudnya semangat demokrasi dalam diri pimpinan partai bersangkutan yang secara langsung maupun tidak langsung memantulkan kepercayaannya pimpinan tersebut atas kemampuan partai bersangkutan untuk menyediakan pengganti kepemimpinan dengan kualitas, kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen yang paling kurang sama

dengan kualitas, kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen yang dimiliki pimpinan partai itu.

22. Jika sebaliknya yang terjadi, ini hanya menandai tiadanya kepercayaan itu dalam diri pimpinan partai bersangkutan, sehingga seolah-olah kelangsungan hidup partai tergantung dan atau sama dengan keberadaan pimpinan bersangkutan di dalam partai politik itu. Artinya, partai bersangkutan memang belum menampilkan diri sebagai partai politik yang solid, telah terlembaga, dan kuat. Pelepasan rangkap jabatan seperti dimaksud di atas, yang diikuti dengan proses pergantian dan atau regenerasi kepemimpinan yang berlangsung damai sesuai dengan kebiasaan dan aturan internal partai bersangkutan juga menegaskan bahwa partai tersebut telah tidak ada masalah dengan penerapan etika dan prinsip demokrasi, yakni bahwa kekuasaan politik memang bersifat sementara dan bahwa proses pengalihan kekuasaan itu dapat dilangsungkan melalui persaingan yang damai dengan melibatkan kader-kader dan anggota partai politik yang bersangkutan. Proses semacam ini jelas akan menjadi suatu inisiatif baru atas *best practice* demokrasi yang berlangsung di dalam urusan internal partai politik yang akan dapat membawa pengaruh positif bagi kehidupan partai politik itu pada umumnya.
23. Sebaliknya, fenomena rangkap jabatan pada dasarnya tidak pernah memberi keuntungan apa pun bagi pengembangan dan perkembangan partai politik. Ini dapat dilihat kecenderungannya dari pengalaman partai-partai politik yang pernah mengalami kepemimpinan rangkap jabatan.
24. Sejak tahun 1999 sampai dengan saat 2009 jika dibagi-bagi dalam periode Pemilu, ada tiga kali Pemilu dan pada periode-periode tersebut ada 11 pemimpin partai yang pernah merangkap jabatan sebagai menteri atau bahkan sebagai presiden dan wakil presiden. Dari indikasi yang dapat ditemukan, tidak pernah ada satu partai yang pemimpinnya merangkap jabatan di dalam kabinet itu mengalami peningkatan perolehan suara dalam pemilu legislatif.
25. Contoh misalnya pada tahun 1999. Pemilu 1999, Pak Akbar Tanjung adalah Ketua Umum Partai Golkar, sebelumnya dia adalah Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Golkar pada Pemilu sebelumnya, Pemilu 1997 memperoleh persentase suara 76,47 %. Pada Pemilu 1999

perolehan Golkar menurun menjadi 25,90%. Ini artinya terjadi penurunan sebesar 50,57%. Hal yang sama dialami juga oleh Partai Persatuan Pembangunan yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Hamzah Haz, Ketua Umum PPP yang sekaligus adalah Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM Kabinet Reformasi Pembangunan. Perolehan PPP juga menurun pada Pemilu 1999 dibandingkan dengan Pemilu 1997 sebesar 8,39%.

26. Ada 11 pengalaman yang menunjukkan bahwa rangkap jabatan pada dasarnya tidak memberi keuntungan yang terukur, terutama di dalam perolehan suara partai politik dalam Pemilu legislatif. Hanya ada satu kasus khusus yang menunjukkan fenomena sebaliknya, yaitu dialami oleh Partai Bulan Bintang, pada saat itu periode 2004-2009 Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Ihza Mahendra menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM Kabinet Gotong Royong. Pada Pemilu 1999 PBB memperoleh perolehan suara 1,94 persen, pada Pemilu 2004 PBB memperoleh perolehan suara 2,26 persen. Jadi ada kenaikan sebesar 0,8 persen, tidak terlalu besar. Tetapi fenomena ini tidak ajeg karena pada Pemilu berikutnya, Pemilu 2009 Ketua Umum PBB pada saat itu diketuai oleh Bapak M.S Kaban, menjabat juga sebagai Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu, dalam Pemilu 2009 perolehan suara PBB menurun sebesar 0,26 persen. Jadi dengan kata lain secara keseluruhan dalam peristiwa yang kalau bisa dikuantifisir sebagai mayoritas.
27. Kepemimpinan rangkap jabatan yang disandang oleh seorang pemimpin partai politik sekaligus sebagai menteri atau pejabat dalam kabinet pemerintahan presidensial tidak memberi keuntungan sama sekali bagi perkembangan partai politik;
28. Dua makna utama atas sikap yang seyogianya diambil oleh seorang pemimpin politik yang secara etis politik mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan memantapkan kehidupan demokrasi pada umumnya dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab di Indonesia. Pertama, pemimpin bersangkutan menjalankan prinsip kepemimpinan demokratis yang bersifat visioner, artinya mempunyai efek jangka panjang. Memampukan artinya membuka peluang untuk bekerja secara terfokus pada

komitmen politik tugas dan kewajiban utamanya untuk dirinya sendiri dan membuka peluang bagi orang lain untuk membuktikan kemampuan bekerja dan menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik dan memberi contoh untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

29. Kedua, pemimpin bersangkutan makin mempertegas tradisi baru dalam pemerintahan demokratis Indonesia, yakni tanpa harus tergantung atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, pemimpin bersangkutan berani mengambil keputusan yang membuat dampak kepada perbaikan kualitas penyelenggaraan demokrasi yang bertanggungjawab untuk kepentingan partai politik dan sekaligus untuk kepentingan kinerja kabinet pemerintahan presidensial demi kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia.

[2.3.3] Prof. Dr. Saldi Isra, MPA.

1. Salah satu karakter umum sistem presidensial jika diperhadapkan dengan sistem parlementer adalah menyangkut penerapan teori pemisahan kekuasaan. Dalam sistem parlementer, jika dilihat hubungan antara eksekutif dan legislatifnya itu tidak ada pemisahan antara pemegang jabatan di posisi anggota legislatif dengan jabatan di jajaran eksekutif atau menteri dan perdana menteri.
2. Di sistem parlementer, seseorang baru bisa menjadi menteri atau perdana menteri itu kalau ia terpilih menjadi anggota parlemen. Maka di sistem parlementer hanya sekali pemilihan saja, yaitu untuk memilih anggota parlemen, orang atau partai yang dapat suara mayoritas itu nanti yang akan menjadi eksekutif dan kalau tidak mayoritas itu dia akan berkoalisi dengan partai politik lainnya. Ini sebetulnya bisa kita baca dari pendapat dari Robert. L. Madex dalam bukunya *The Illustrated Dictionary Constitutional Concept*. Ia mengatakan bahwa cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif harus bekerja sama, hal tersebut adalah konsekuensi dari pemilihan itu dan karena kerja sama yang dibangun di situ, di dalam sistem parlementer, tidak ada pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif atau pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang ia sebut dengan *no clear cut*

separation of powers antara cabang kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif itu.

3. Kemudian dikuatkan dengan pendapat Alfred Steven dan Cindy dalam tulisannya *presidentialism and parliamentarism in comparative perspective*. Ia menyebutkan bahwa hubungan yang demikian itu disebut dengan *system of mutual dependent*. Jadi satu sama lainnya saling tergantung;
4. Kondisi itu sebetulnya berbeda dengan sistem presidensil atau sistem pemerintahan presidensil, yang secara jelas memisahkan antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Karena pemisahan yang tegas itu, kalau ada seseorang aktivis politik yang dijadikan oleh presiden menjadi menteri yang kebetulan ia sebelumnya terpilih menjadi anggota parlemen misalnya, maka ia harus berhenti dari jabatannya sebagai anggota parlemen. Itu menegaskan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan antara menteri dengan yang ada di jajaran eksekutif dengan anggota legislatif yang ada di jajaran legislatif. Itu sebetulnya bisa kita baca di banyak literatur, salah satunya yang ahli kutip di sini adalah yang ditulis oleh Paul Cristopher Manuel dan Anne Cammisa dalam bukunya *checks and ballances how a parliamentary system could change American Politics*, jadi dari karakter ini sebetulnya kalau seseorang anggota legislatif menjadi menteri baik dengan cara koalisi atau dengan cara apapun, maka ia harus berhenti menjadi anggota legislatif. Itu menjadi gambaran bahwa jabatan antara eksekutif dan legislatif itu terpisah secara jelas, atau *separation of power* yang dalam teori yang ahli sebutkan tadi itu disebut dengan *clear cut separation of power*. Itu bedanya posisi menteri di dalam sistem parlementer dengan sistem presidensil.
5. Ruang untuk menteri merangkap jabatan sebetulnya jauh-jauh hari sudah disebut oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya *introduction to the study of the law of the constitutions* yang kita kenal sebetulnya buku ini melahirkan konsep *the rule of law*, ini buku pertama yang bercerita itu. Dia mengatakan, memberikan ruang kepada menteri untuk merangkap jabatan memperlihatkan pengaruh sistem pemerintahan parlementer. Hal tersebut dikarenakan

pertanggungjawaban menteri dilakukan kepada dua institusi termasuk menteri di dalam sistem parlementer, ia bertanggungjawab kepada parlemen.

6. Kecenderungan seperti yang dikatakan oleh Dicey tersebut juga dikemukakan oleh C.F Strong dalam bukunya *modern political constitution* yang dia menggambarkan bagaimana posisi menteri dalam sistem parlementer di Italia, di situ disebutkan dalam bukunya adalah “Raja berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri namun pertanggungjawabannya kepada parlemen terkait dengan rangkap jabatan” juga diperbolehkan untuk menteri dimana mereka dapat duduk di senat atau *chamber of deputies*. Jadi ini penegasan-penegasan yang memperlihatkan rangkap jabatan itu sebetulnya menjadi sesuatu yang wajar di dalam sistem parlementer.
7. Dalam sistem presidensil, rangkap jabatan antara eksekutif dan legislatif menjadi sesuatu yang dilarang karena hal tersebut merusak tatanan bahwa posisi eksekutif dan posisi legislatif terpisah secara jelas. Memberikan kesempatan untuk terjadinya rangkap jabatan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif dapat merusak karakter sistem pemerintahan presidensil.
8. Para pengubah konstitusi tahun 1999-2002 yang berketetapan hati untuk mempertahankan sistem presidensil lalu melakukan purifikasi terhadap system presidensil tersebut.
9. Dengan menggunakan cara pandang yang a kontrario, posisi pimpinan partai politik menurut pandangan ahli atau ketua partai politik jauh lebih potensial mempengaruhi posisi lembaga perwakilan rakyat yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Dalam hal ketua partai merangkap jabatan menjadi menteri negara, posisi sebagai ketua partai potensial digunakan untuk mempengaruhi lembaga legislatif.
10. Pada sistem parlementer, seorang menteri lebih pada dirinya pribadi diberhentikan, ini kalau dia memegang jabatan sebagai ketua partai, itu pengaruhnya dalam proses terhadap anggotanya di lembaga legislatif menjadi jauh lebih kuat dibandingkan seorang anggota lembaga perwakilan rakyat. Jadi bisa saja dia atau ketua partai, kemudian menginstruksikan anggota

partainya yang ada di lembaga legislatif untuk mengikut apa maunya pemerintah. Padahal posisi seperti itu secara konstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang memberikan fungsi pengawasan kepada lembaga legislatif.

11. Dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh pemimpin partai politik atau ketua partai politik, posisi rangkap jabatan dengan menteri negara harusnya dilarang secara tegas. Jika seorang anggota legislatif saja harus berhenti ketika menjadi menteri negara, seharusnya ketua partai politik harus tidak boleh merangkap jabatan dengan posisi menteri negara.
12. Dalam sistem presidensil, selain berpotensi mempengaruhi anggota partainya yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, ketua partai politik menjadi menteri Negara akan makin memperkuat corak parlementer di dalam sistem presidensil.
13. Jika sistem ini di bawa ke sistem presidensil yang kita anut, rangkap jabatan ketua partai politik dengan menteri negara akan semakin membuat ancaman kemandirian lembaga perwakilan rakyat semakin nyata. Hal ini dapat terjadi karena adanya mekanisme *recall* bagi anggota DPR. Salah satu alasan untuk mendapatkan *recall* tersebut anggota lembaga legislatif dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai politik.
14. Jamak kita ketahui, kebijakan partai politik sering dimaknai atau dalam praktiknya sering merupakan kebijakan elit partai politik yang bersangkutan. Dikaitkan misalnya, dengan koalisi dalam sistem presidensil, jika partai politik presiden tidak merupakan kekuatan mayoritas di lembaga perwakilan rakyat, maka presiden akan membentuk pemerintahan koalisi dengan cara merangkul sejumlah partai politik.
15. Tulisan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Jose Antonio Cheibub dalam tulisannya, *Minority Government: Dead Lock Situation and The Survival of Presidential Democracies*, cara yang paling umum dilakukan presiden adalah membagikan posisi menteri kabinet kepada partai politik yang memberikan dukungan kepada presiden. Merujuk pendapat tersebut, tujuan presiden memberikan posisi menteri kepada partai politik yang tergabung dalam koalisi sangat jelas, yaitu agar partai politik yang menjadi anggota lembaga

perwakilan rakyat atau DPR memberikan dukungan kepada presiden dalam setiap urusan yang bersentuhan dengan lembaga perwakilan rakyat. Tujuan tersebut makin mudah diwujudkan jika menteri yang tergabung dalam koalisi berasal dari pimpinan partai politik atau ketua partai politik.

16. Dalam sistem presidensial, pelarangan rangkap jabatan itu sesuai dengan teori pembatasan dominasi elit agar terciptanya tatanan yang demokratis. Menurut Philip Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, dominasi elit yang menguasai banyak kebijakan tersebut, Ahli memandang kalau elit partai atau pimpinan partai ada di posisi menteri lalu dia juga ada diposisi ketua partai, menurut Ahli itu akan terjadi dominasi elit. Yang disebut oleh Nonet dan Selznick dominasi elit yang menguasai banyak kebijakan tersebut akan menghasilkan dominasi represif. Dominasi seperti itu sangat populer di negara-negara kuno dan totaliter, namun pada dasarnya dominasi itu tetap akan muncul di mana-mana.
17. Salah satu upaya mencegah dominasi tersebut adalah pembatasan oleh konstitusi dan atau oleh undang-undang. Merujuk pendapat Nonet dan Selznick tersebut dominasi represif semakin potensial terjadi jika sistem atau praktik ketatanegaraan membenarkan adanya rangkap jabatan antar pimpinan partai politik atau ketua partai politik dengan menteri negara.
18. Jika pendapat tersebut dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jose Antonio Cheibub di atas, koalisi tentu dimaksudkan agar presiden tetap dominan dalam proses-proses politik. Dapat dipastikan maksud tersebut lebih cepat direalisasikan jika menteri negara yang diberikan atau yang dijadikan anggota kabinet berasal dari pimpinan partai politik atau diisi oleh ketua partai politik. Dengan asumsi seperti itu, rangkap jabatan menteri menjadi ketua partai seharusnya dilarang sebagaimana larangan seorang menteri menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial.
19. Dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ditegaskan, "Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945."

20. Kemudian dalam penjelasan umum dikemukakan, undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem Pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, ditegaskan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Komisaris dan direksi pada perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepas tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemua itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urutan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsi yang lebih bertanggung jawab.
21. Tujuan mulia yang ada di konsideran huruf b dan penjelasan umum tersebut sebagaimana ditegaskan di atas, menjadi kehilangan makna karena larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak secara tegas dan mengambang yang menyatakan, "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD."
22. Terkait dengan rumusan tersebut pertanyaan dasar yang harus dikemukakan mengapa untuk poin c dibuat rumusan yang tidak definitif padahal larangan rangkap jabatan untuk poin a dan poin b itu sangat jelas dan sangat definitif. Meskipun poin a merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Rumusan demikian tentunya tidak terlepas dari kalkulasi politik para penyusun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang lebih memelihara kepentingan elit partai politik. Dari segi perumusan norma, ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 menyimpang dari prinsip perumusan norma berupa larangan yang bersifat imperatif. Dalam perumusan norma kalau larangan itu, tadi sudah ditegaskan, itu biasanya dirumuskan secara imperatif. Melihat cara perumusannya Pasal 23 huruf c bersifat fakultatif.
24. Bagaimana mungkin larangan akan diindahkan jika rumusannya fakultatif? Oleh karena itu, rumusan yang demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam menyusun materi Perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

25. Selain itu, jika diletakan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karenanya dalam pandangan Ahli, norma dalam Pasal 23 huruf c bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melanggar hak asasi warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Paling tidak, ini melanggar hak asasi anggota partai politik yang tergabung dalam partai politik yang ada rangkap jabatan tersebut.
26. Tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. Rumusan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945. Dimana dengan tidak ada pembatasan secara tegas, norma dalam Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dapat menghilangkan kesempatan warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.

[2.4] Menimbang bahwa, Pemerintah yang diwakili Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan keterangan dalam persidangan yang diikuti dengan keterangan tertulis, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

- a. bahwa menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap berpotensi menimbulkan/ mengakibatkan kerugian karena materi muatan ketentuan *a quo* serta pada bagian umum penjelasannya, terdapat inkonsistensi dan kontradiksi (menimbulkan pertentangan substantif sama sama lain), berpotensi menimbulkan multi tafsir, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum;
- b. bahwa menurut Pemohon, selain hal tersebut di atas, ketentuan *a quo* juga berpotensi mendegradasi posisi Kementerian Negara dan posisi partai politik, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam internal partai politik, termasuk di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang kebetulan Pemohon menjadi salah satu pengurusnya;

- c. bahwa menurut Pemohon, guna memastikan berjalan maksimalnya tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab menteri, maka seorang menteri semestinya harus fokus serta memberikan waktu, tenaga dan pikirannya secara penuh tanpa harus dibebani untuk urusan dan pekerjaan lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai menteri;
- d. singkatnya ketentuan *a quo*, yang memperbolehkan rangkap jabatan bagi menteri telah menimbulkan inkonsistensi, kontradiksi dan multitafsir, yang pada gilirannya dapat menegaskan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, karena itu menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan *a quo* karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang kerugian konstitusional apa, yang mana dan bagaimana, Pemohon hanya mendalilkan bahwa sebagai anggota DPR dan fungsionaris partai politik (PKB) menganggap ketentuan *a quo* bersifat inkonstitusional, kontradiksi dan dapat menimbulkan konflik internal dalam partai, namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu;

Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 23 dan Penjelasan Umum, paragraf 8 sepanjang frasa “diharapkan” dan “dapat” Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Penjelasan Umum paragraf 8, *“Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.”*

Materi muatan norma dan frasa “diharapkan” dan “dapat” dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Pendapat Pemerintah:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945, yang pada intinya berkaitan dengan kekuasaan Presiden dalam bidang pemerintahan, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara;
2. Bahwa Undang-Undang *a quo*, dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena dalam undang-undang *a quo* diatur secara jelas dan tegas tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi kementerian negara tersebut, selain itu undang-undang *a quo* juga dimaksudkan untuk memberikan *guidence* kepada presiden agar tidak dengan mudah melakukan pembentukan, pengubahan maupun pembubaran satu kementerian negara, sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya;

3. Bahwa Undang-Undang *a quo* disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, karena itu dalam Undang-Undang *a quo* diatur secara tegas tentang larangan rangkap jabatan seorang menteri (*vide* Pasal 23 UU 39/2008), hal tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna melaksanakan roda pemerintahan;
4. bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang menyatakan bahwa telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya materi muatan norma tersebut di atas, telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. kemudian jikalau anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka anggapan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah semata-mata berkaitan dengan kebijakan internal partai politik seorang menteri berasal, dan berkaitan dengan manajerial yang dimiliki dan dilakukan oleh menteri yang merangkap jabatan dalam partai politik tertentu, baik sebagai ketua umum maupun jabatan-jabatan lain dalam partai politik tersebut, sehingga jika seorang menteri merasa tidak terganggu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maka menurut Pemerintah, seorang menteri yang merangkap jabatan dalam partai politik tertentu tidaklah terdapat masalah maupun hambatan;
5. Selain itu, jika terdapat pertentangan, kontradiksi maupun inkonsistensi (pertentangan satu sama lain) antara undang-undang satu dan undang-undang yang lain, ataupun antar materi muatan norma dalam undang-undang itu sendiri, yang dalam hal ini menurut Pemohon terdapat kontradiksi maupun inkonsistensi antara penjelasan umum dan batang tubuh dalam undang-undang *a quo* maka jikalau benar anggapan Pemohon tersebut, hal demikian bukanlah menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* tetapi berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang itu sendiri (DPR dan Presiden) melalui mekanisme *legislative review*);

6. Lebih lanjut menurut Pemerintah, yang mestinya dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan usul perubahan undang-undang yang mengatur tentang Kementerian Negara, agar diatur secara tegas tentang pelarangan bagi seorang menteri yang merangkap jabatan dalam jabatan-jabatan tertentu termasuk jabatan dalam partai politik, apalagi Pemohon saat ini masih aktif sebagai Anggota DPR yang memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan usul inidatif pembentukan maupun perubahan suatu undang-undang (*vide* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Tata Tertib MPR, DPR, DPD dan DPRD);

Dari seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena Pemohon berkedudukan sebagai anggota DPR (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), karena itu, tepat jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 23 dan frasa “diharapkan” dan “dapat” dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di hadapan sidang Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2010, sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD 1945.

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 sepanjang frasa "*Diharapkan*" dan frasa "*dapat*" Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (untuk selanjutnya disingkat UU Kementerian Negara), yang berbunyi.

Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara, "*Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:*

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah."

Penjelasan Umum Paragraf 8, "*Undang-Undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan, pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan **diharapkan** seorang menteri **dapat** melepaskan tugas dan jabatan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab."*

Ketentuan Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum paragraf 8 sepanjang frasa "*diharapkan*" dan frasa "*dapat*" UU *a quo*, menurut Pemohon adalah sesuatu yang tidak konsisten, satu sama lain bertentangan, serta menimbulkan multitafsir, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan,*

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama dihadapan hukum.”

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang dianggap Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU Kementerian Negara.

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum paragraf 8 sepanjang frasa “*diharapkan*” dan frasa “*dapat*” UU *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai WNI, termasuk dalam kedudukannya sebagai anggota dan fungsionaris DPP PKB, berpotensi dirugikan atas materi muatan dalam Pasal 23 UU *a quo* serta pada bagian umum penjelasannya, karena terdapat inkonsistensi dan kontradiksi (pertentangan substantive satu sama lain), dan berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; (*vide* Permohonan hal. 5);
2. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku warga negara berpotensi dirugikan jika seorang Menteri masih diperkenankan merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi politik, sehingga mengesankan posisi dan jabatan Menteri bukan merupakan jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan, serta rangka jabatan juga berpotensi mengurangi fungsi pelayanan terhadap masyarakat (*public service*); (*vide* permohonan hal. 6);
3. Bahwa Pemohon sebagai salah satu *stake holder* partai, berpotensi dirugikan jika Ketua Umum Partai Politik masih diperkenankan untuk membagi waktu, tenaga dan pikirannya untuk urusan dan pekerjaan sebagai Menteri, serta mengesankan seolah-olah Partai Politik bukanlah sebuah lembaga strategis yang masih dapat diurus oleh Ketua Umumnya sambil merangkap jabatan dan pekerjaan pada bidang lain; (*vide* permohonan hal. 7);

4. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 23 huruf c serta pada bagian Penjelasan Umum Paragraf 8 UU *a quo* sepanjang mengenai frasa “*diharapkan*” dan frasa “*dapat*” telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Pasal 23 huruf c serta pada bagian Penjelasan Umum Paragraf 8 UU *a quo* sepanjang mengenai frasa “*diharapkan*” dan frasa “*dapat*” haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

C. Keterangan DPR.

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “*yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai akibat (*causal verband*) berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa meskipun Pemohon memiliki kualifikasi sebagai subyek hukum dalam permohonan pengujian UU *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, namun merujuk ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak membuktikan secara aktual kerugian konstitusional dan kerugian potensial, serta tidak terdapat *causal verband* kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan Pasal UU *a quo* yang dimohonkan pengujian. Adapun pandangan DPR terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan WNI selaku fungsionaris DPP PKB adalah juga berkedudukan sebagai Anggota DPR. Dikaitkan dengan persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR berpandangan perlu dibedakan hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan WNI dengan perorangan WNI yang berkedudukan sebagai Anggota DPR;
2. Bahwa seandainya Pemohon sebagai perorangan WNI, apakah telah nyata hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional, serta perlu juga dibuktikan apakah terdapat relevansi antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan Pasal 23 huruf c dan Penjelasan UU *a quo*, serta adakah *causal verband* yang serta-merta terjadi kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan-ketentuan UU *a quo* yang dimohonkan pengujian;
3. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, mengingat Pemohon juga sebagai Anggota DPR sesuai ketentuan Pasal 21 UUD Tahun 1945 mempunyai, hak untuk mengajukan RUU, maka terkait dengan petitum permohonan Pemohon, telah nyata bahwa substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, bukan *judicial review*;
4. Bahwa mencermati dalil-dalil mengenai kerugian Pemohon, sesungguhnya dalam permohonan *a quo* tidak terbukti secara nyata dan

aktual timbul kerugian konstitusional yang spesifik, dan konkrit terhadap diri Pemohon, atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan serta-merta bagi diri Pemohon. Selain itu juga pada kenyataannya tidak ada relevansi dan *causal verband* antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan UU *a quo*;

5. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terkait dengan persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan WNI dan selaku Anggota DPR, dalam pendapat hukum Mahkamah halaman 98 paragraf keempat menyatakan; "...Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai perorangan WNI yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*."
6. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 tersebut dinyatakan juga, "Bahwa telah nyata bahwa substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, bukan *judicial review*. Karena Pemohon yang berkedudukan sebagai Anggota DPR sesuai ketentuan Pasal 21 UUD Tahun 1945, Pemohon selaku Anggota DPR berhak mengajukan usul perubahan terhadap ketentuan undang-undang *a quo*. Hak demikian tidak dimiliki oleh perorangan WNI yang bukan Anggota DPR. Hal dimaksud sekaligus mempertegas bahwa pengertian "perorangan WNI" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon."
7. Bahwa terkait dengan petitum Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 17 huruf b, DPR berpandangan bahwa seandainya pun

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *quad non* permohonan *a quo* juga harus dinyatakan ditolak, karena dengan dinyatakannya Pasal 23 huruf c UU *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru tidak akan ada lagi ketentuan yang melarang seorang Menteri merangkap jabatan lain.

8. Bahwa walaupun dalam petitum permohonan *a quo* halaman 18 huruf c mengajukan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atas ketentuan Pasal 23 huruf c UU *a quo*, yang merujuk pada putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terdahulu, DPR berpandangan bahwa sesungguhnya hal ini bukan lagi lingkup materi muatan dalam amar putusan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (vide Pasal 56 dan 57 UU MK), tetapi sudah termasuk dalam perumusan suatu norma undang-undang yang merupakan lingkup kewenangan DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang. (*legislative review*);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulya secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR atas Pengujian Materiil UU Kementerian Negara.

2. Pengujian Materiil atas UU Kementerian Negara.

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan "Materi muatan Pasal 23 huruf c UU Kementrian Negara dan Bagian Penjelasan Umum Paragraf 8 terdapat inkonsistensi dan saling bertentangan (kontradiktif), berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menghendaki adanya kepastian hukum", DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 23 huruf c UU Kementrian Negara sudah sangat jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir yaitu bahwa yang dilarang rangkap jabatan terhadap Pimpinan Organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD, ketentuan ini sudah sangat tegas;
2. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang dianggap Pemohon multi tafsir tersebut sudah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus RUU Kementrian Negara tanggal 16 Oktober 2008 telah menyepakati bahwa yang dimaksud Organisasi adalah semua organisasi apapun yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Berikut ini kutipan pembicaraan hasil Rapat Pembahasan RUU tersebut, *"ya.. saya kira memang ini bisa menimbulkan multitafsir, oleh sebab itu lebih baik disebutkan saja "Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan". Jadi semua organisasi apapun yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD dilarang, "ini solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, bagaimana sikap fraksi-fraksi terhadap. usul rumusan tersebut ternyata dapat menyetujui"*;
3. Bahwa selanjutnya dalam Rapat Kerja Pansus RUU tentang Kementrian Negara tanggal 16 Oktober 2008 dibahas mengenai yang dimaksud dengan dibiayai oleh APBN dan/atau APBD adalah Organisasi yang dibiayai 100% oleh APBN dan/atau APBD. Adapun pembicaraan ini dapat disampaikan sebagai berikut: *"Kata kuncinya kata-kata dibiayai dari APBN. Jadi ada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan kalau memang pembiayaannya itu mutlak 100% dari APBN, karena ada korelasi kepentingan budget dan sebagainya itu yang di larang"*

4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon yang mempertentangkan ketentuan Pasal 23 huruf c dengan Penjelasan Umum sepanjang frasa "*diharapkan*" dan frasa "*dapat*" adalah keliru karena suatu penjelasan umum bukan suatu norma. Tetapi mempunyai sifat komplementer yang memuat latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis serta mengandung "jiwa" atau cita hukum yang ingin diwujudkan. Hal ini penting sebagai pertimbangan untuk pembentukan suatu undang-undang (*incassu UU a quo*);
5. Bahwa oleh karena Penjelasan Umum bersifat komplementer dapat memuat harapan-harapan yang hendak diwujudkan dalam pemberlakuan suatu undang-undang, dan dari sudut teknik perundang-undangan hal ini tidaklah keliru, tidak dapat dipertentangkan, tidak multi tafsir, dan tidak terdapat unsur ketidakpastian hukum, karena memang memuat latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis serta mengandung "jiwa" dan cita hukum yang hendak diwujudkan oleh suatu undang-undang"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 23 huruf c serta Penjelasan Umum Paragraf 8 sepanjang frasa "*diharapkan*" dan frasa "*dapat*" UU Kementerian Negara tidak menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan demikian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 sepanjang frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 sepanjang frasa "*diharapkan*" dan frasa "*dapat*" UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil pihak-pihak terkait untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:

[2.6.1.] Partai Amanat Nasional

Bahwa tentang kedudukan hukum, Partai Amanat Nasional adalah sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal ini adalah Pihak Terkait atas Perkara Nomor 151 /PUU-VII/2009 perihal Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagai Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Tentang *Legal Standing* Pemohon

Bahwa Pemohon, Hj. Lily Chadidjah Wahid, mendalilkan dirinya adalah warga negara Indonesia, anggota/kader, juga fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) yang telah berbadan hukum sebagaimana diakui Pemohon pada halaman 2, 4 dan 5 dalam permohonan;

Dikaitkan dengan Pasal 51 UU Tentang Mahkamah Konstitusi perihal siapa yang berhak mengajukan permohonan yaitu pihak yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang maka akan terlihat Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon dalam pengujian Undang-Undang;

Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan:

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Badan Hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara.

Bahwa secara hukum pemohon bukanlah perseorangan warga negara, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Hukum publik atau privat, maupun Lembaga Negara. Hal itu akan terlihat dalam uraian sebagai berikut:

a. Perorangan warga negara Indonesia.

Bahwa Pemohon menyebut dirinya adalah warganegara Indonesia sekaligus sebagai anggota DPR. Hal tersebut dapat kita lihat pada halaman 2: "Hj. Lily Chadidjah Wahid, agama Islam, pekerjaan/jabatan anggota DPR RI/ fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KP. Rawa Selatan , RT/RW : 10/04, Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat.

Bahwa ini berarti Pemohon adalah warga negara yang menjadi anggota DPR dimana hak dan kewajiban sebagai anggota DPR melekat padanya. Hak seorang warga negara berbeda dengan seorang warga negara yang juga seorang anggota DPR;

Bahwa meskipun Pemohon dalam kedudukan hukumnya tidak menyebut lagi dirinya sebagai anggota DPR, tapi pekerjaannya sebagai anggota DPR tidak dapat dilepaskan darinya, karena dalam kehidupan sehari-hari pun anggota DPR mendapat berbagai fasilitas yang tentunya tidak dapat dipisahkan dengan jabatannya. Hal tersebut dapat dibuktikan contohnya seorang warga negara yang mempunyai pekerjaan sebagai anggota DPR mendapat fasilitas negara berupa rumah dinas di Kompleks DPR RI Kalibata dan selama menunggu

renovasi mendapat uang sewa tinggal. Warganegara biasa tidak mendapat hak seperti itu;

Bahwa dengan demikian perorangan yang dimaksud berbeda dengan perorangan yang sekaligus sebagai anggota DPR, karena perorangan sebagai warganegara tidak mempunyai hak-hak yang dimiliki sebagai anggota DPR, baik fasilitas maupun hak-hak lain yang melekat;

Bahwa selain segala fasilitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, anggota DPR mempunyai hak-hak khusus itu, yaitu hak atas perubahan undang-undang karena menjadi bagian dari lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang;

Hak dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 20A,

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas;

Bahwa selain itu DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan dengan jelas bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang;

Bahwa hak lain yang di dapat sebagai bagian dari DPR, dimana anggota DPR mempunyai hak-hak sebagai anggota, mempunyai kewenangan melakukan proses seleksi bagi pengisian jabatan-jabatan publik lainnya seperti:

- a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasar UU No. 30 tahun 2002;
- b. Anggota Komnas HAM berdasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
- c. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa anggota DPR adalah bagian dari institusi DPR maka anggota DPR menjadi bagian tak terpisahkan sebagai pembentuk undang-undang. Namun

demikian kekuasaan itu bukan tanpa aturan, sebagai anggota DPR diatur dalam susunan dan kedudukan DPR, juga tata tertib DPR. Maka menjadi suatu keharusan juga anggota DPR untuk mengikuti tata tertib dan aturan-aturan dalam kelembagaan;

Bahwa jika suatu keputusan DPR yang tercermin dalam produkproduk hukum seperti undang-undang pasti sudah dilewati sesuai dengan proses yang seharusnya, yaitu sesuai dengan mekanisme maka anggota DPR wajib menaati meski secara pribadi bertentangan dengan keputusan kelembagaan. Jangankan pribadi, fraksi sebagai tempat berhimpun para anggota dewan suatu partai atau gabungan fraksi sekalipun ternyata dalam pengambilan keputusan kalah suara maka harus juga tunduk dan patuh pada keputusan itu;

Bahwa harusnya demikian pula keputusan yang diambil dalam DPR yang berupa undang-undang. Ada proses panjang sebelum disahkan menjadi undang-undang, dari pengajuan rancangan undang-undang sampai diputuskan menjadi undang-undang;

Bahwa rangkaian kegiatan tersebut bisa dilihat dari Pasal 121 sampai dengan pasal 150 Tata Tertib DPR bagaimana penggodogan undang-undang yang melibatkan peran anggota DPR sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a Tata Tertib DPR, *"Penugasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan setelah mempertimbangkan pengusul rancangan undang-undang"*.

Begitu panjang proses yang harus dilalui dari rancangan undangundang menjadi undang-undang, maka seharusnya siapapun yang menjadi bagian dari institusi menghargai produk hukum institusinya sendiri dan tidak bisa lantas ketika pribadi-pribadi tidak puas dapat mengajukan sendiri-sendiri permohonan dan atau gugatan apapun terkait dengan putusan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Sementara dalam pengambilan keputusan DPR yang jumlahnya sangat banyak, mustahil rasanya untuk selalu semua anggota sepaham. Jika pribadi-pribadi ataupun kelompok itu mendapat hak pula yang sama dengan perseorangan yang dimaksud dalam pasal 51(1) UU tentang Mahkamah Konstitusi, maka bisa dipastikan akan selalu ada permohonan *judicial review* terhadap semua produk undang-undang yang dihasilkan DPR sendiri. Jika hal itu

terjadi maka tidak ada kepastian hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pejabat-pejabat negara yang berwenang menggugat sendiri produk hukumnya dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa secara politik pun sangat tidak beretika, jika ada sebuah keputusan lembaga DPR dimana Pemohon ada didalamnya juga sebagai anggota DPR, meski dalam pengambilan keputusan tidak sepaham pun, menggugat sendiri produk hukum yang dihasilkan institusinya. Lalu dimana letak moral yang lantas mendasari juga pengambilan keputusan? Etika adalah filsafat moral, yang menjadi roh atas rasa keadilan, di situlah letak masalah menjadi beretika atau tidak, filsafat moral yang mendasari tindakan manusia, termasuk juga anggota DPR. Dalam beberapa literatur menyebutkan etika adalah cara pandang manusia atau sekelompok manusia terhadap dua hal baik dan buruk, etika juga ilmu yang dapat dipergunakan untuk menilai sesuatu baik buruknya, dan yang jelas merupakan pegangan nilai yang universal bagi suatu masyarakat. Jika hal tersebut dibiarkan maka tidak akan ada kepastian hukum;

Bahwa harusnya anggota DPR menggunakan haknya dalam kapasitas anggota dewan untuk melakukan *legislative review*, sesuai dengan Pasal 21 UUD 1945 yang berbunyi, "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang*", karena persoalan substantifnya terkait dengan perubahan isi undang-undang dimana *in casu* Pemohon adalah bagian tidak terpisahkan dari DPR bahkan berhak mengajukan rancangan undang-undang dan bahkan berhak merubah isi undang-undang sesuai mekanisme yang berlaku di DPR;

Bahwa dari uraian di atas jelas sudah bahwa Pemohon bukan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK karena mempunyai hak sangat banyak sebagai anggota DPR dimana di dalamnya juga hak untuk melakukan pembentukan undang-undang;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon, Hj. Lily Chadidjah Wahid jelas bukan kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dia adalah anggota/kader suatu partai. Pemohon adalah satu orang bukan kesatuan masyarakat. Dengan demikian Pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

C. Badan Hukum publik atau privat

Bahwa Pemohon bukanlah Badan Hukum Publik atau Privat sebagaimana diakui sendiri dalam halaman 4, "Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, anggota/kader, dan juga fungsionaris DPP-PKB yang telah berbadan hukum dan telah memenuhi syarat sebagai sebuah partai politik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik."

Bahwa dalam kalimat di atas Pemohon mengakui yang mempunyai badan hukum adalah PKB, yaitu berbadan hukum sebagai sebuah partai politik. Sebagai sebuah partai politik tentunya ada struktur dan mekanisme dalam partai yang harus dipenuhi jika bertindak untuk dan atas nama partai. Sementara dalam hal ini Pemohon bukankah bertindak untuk dan atas nama PKB, tetapi sebagai kader/fungsionaris DPP PKB yang memberikan kuasa kepada Konsultan Hukum "Sidabutar & Partners". Dengan demikian Pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK;

d. Lembaga negara

Bahwa Pemohon bukanlah lembaga negara, tapi pribadi yang menjadi kader fungsionaris DPP-PKB dan juga Anggota DPR; Bahwa meski anggota DPR adalah bagian dari DPR, namun tidaklah dapat berdiri sendiri sebagai lembaga negara sehingga anggota-anggota DPR tidak dapat mengatasnamakan secara sendiri-sendiri tetapi harus keseluruhan anggota DPR yang diatur dalam susunan dan kedudukan DPR maupun mekanisme atau tata tertib DPR yang dimaksud dengan lembaga negara DPR. Meski dalam pengambilan keputusan terlibat pengambilan keputusan yang menjadi produk lembaga DPR. Dengan demikian Pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf d UU MK. Berdasarkan uraian di atas cukup kiranya Yang Mulia Majelis Hakim membuat putusan, bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang *a quo*;

Selain masalah legal standing yang tidak dimiliki Pemohon dalam uji materi perkara *a quo*, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional juga akan menguraikan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas kerugian konstitusional yang dideritanya;

Bahwa dalam pasal 51 disebutkan Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, ini berarti Pemohon harus dapat menunjukkan dengan jelas kerugian konstitusional yang dideritanya;

Bahwa meski dalam pasal 51 terkait kerugian ada kata “menganggap” yang ini berarti sangat subyektif karena terkait anggapan/ perasaan/ pikiran Pemohon, namun harus dimaknai “sudah terjadi kerugian”, hal tersebut menjadi jelas ketika kalimat dibaca secara menyeluruh, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.” Ternyata kerugian yang disyaratkan Pasal 51 UU MK tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan Pemohon pada halaman 5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia, termasuk dalam kedudukannya sebagai anggota dan fungsionaris DPP PKB, berpotensi dirugikan atas materi muatan dalam Pasal 23 UU 39/ 2008 serta pada bagian umum penjelasannya, karena terdapat inkonsistensi dan kontradiksi (pertentangan substantif satu sama lain), dan berpotensi menimbulkan multi tafsir sehingga karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Bahwa adanya inkonsistensi, kontradiksi, dan multi tafsir dalam muatan Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 serta pada bagian umum penjelasannya, selain tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945, juga berpotensi mendegradasikan posisi Kementrian Negara dan posisi Partai Politik, serta juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam internal Partai Politik termasuk di PKB dimana Pemohon adalah anggota dan salah satu pengurus partai:

Terhadap kata-kata Pemohon di atas perlu dicermati secara detail:

1. berpotensi dirugikan;
2. berpotensi menimbulkan multi tafsir;

3. dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;
4. berpotensi mendegradasikan posisi Kementerian Negara;
5. berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam internal partai-partai politik.

Berpotensi adalah kata yang belum mempunyai implikasi akibat, sehingga dalam kalimat di atas belum ada yang dirugikan, apalagi Pemohon;

Begitu juga kata dapat, adalah kata yang berarti dua hal bisa ya, bisa tidak;

Bahwa seandainya pun, *quod non*, ada kerugian, kerugian itu merugikan Kementrian Negara dan partai, tapi tidak pribadi pemohon, seperti diakui sendiri oleh Pemohon dalam kalimat : Bahwa adanya inkonsistensi, kontradiksi, dan multi tafsir dalam muatan Pasal 23 UU 39/2008 serta pada bagian umum penjelasannya, selain tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945, juga berpotensi mendegradasikan posisi Kementrian Negara dan posisi Partai Politik, serta juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam internal Partai Politik termasuk di PKB dimana Pemohon adalah anggota dan salah satu pengurus partai;

Bahwa hal tersebut diperkuat realitas, bahwa Pemohon bukan menteri dalam jajaran Kementrian Negara dan juga bukan Ketua Umum Partai, sehingga seandainya pun, *quod non*, dikabulkan permohonan pemohon tidak berimplikasi langsung pada Pemohon, karena juga tidak ada kepastian apakah dengan dikabulkannya permohonan *a quo* tidak lantas menjadikan Pemohon menteri atau ketua umum partai;

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi Pasal 51 sebagai syarat untuk mengajukan uji materi terhadap UU 39/2008 tentang Kementrian Negara terhadap UUD 1945;

Selain *legal standing* dan kerugian kewenangan konstitusional yang tidak dapat dibuktikan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK, Pihak Terkait juga akan menguraikan pokok permohonan yang dimohonkan di Mahkamah Konstitusi, tidak beralasan, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.;
 - b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau;
 - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 pada bagian umum penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa UU Kementerian disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Bahkan seorang menteri diharapkan dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik;

Bahwa dalam *point* 14 Pemohon menyatakan,...."*Pelarangan rangkap jabatan dimaksud bertujuan agar terjaminnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima*";

Bahwa tidak ada korelasi bahwa ketua umum partai yang kebetulan juga seorang menteri tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal;

Bahwa berdasar Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
- (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan;

Bahwa hal ini menunjukkan otoritas mengangkat atau memberhentikan ada di presiden. Presiden terpilih dalam pemilihan presiden 2009, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, berhak mengangkat menteri-menterinya untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Karena tanggung jawab pemerintahan (eksekutif) ada di tangan Presiden, pastilah Presiden mempertimbangkan segala sesuatunya terhadap pilihannya atas menteri-menterinya. Dengan demikian

siapapun yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi menteri dalam kabinetnya dan sepanjang yang dipilihnya bersedia, maka bukan merupakan persoalan. Dengan kata lain hal tersebut adalah hak prerogatif Presiden;

Bahwa begitupun ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Ir. Hatta Rajasa sebagai salah satu menterinya dan Ir. Hatta Rajasa bersedia maka adalah hak konstitusi presiden untuk memilih dan kemudian mengangkat Ir. Hatta Rajasa sebagai Menteri Perekonomian yang memperkuat jajaran kabinetnya, sesuatu yang dilindungi undang-undang;

Bahwa meski Ir. Hatta Rajasa yang dipilih dan diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Perekonomian adalah juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional tetap menjalankan kewajibannya sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II dengan baik. Hal itu terjadi karena komitmen yang tinggi Ir. Hatta Rajasa terhadap tugas yang diembannya, mempunyai kapasitas dan bisa membagi waktu untuk kepentingan bangsa dan negara demi menunjang terlaksananya sistem presidensiil yang efektif dan efisien selain itu mampu mengemban tugas sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional;

Bahwa pada prinsipnya Menteri menjabat Ketua Umum pun tidak masalah jika presiden menghendaki dan yang menjalankan manah tidak keberatan dan sanggup menjalankan amanah tersebut.

Bahwa Ketua Umum PAN yang juga Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet Indonesia bersatu tidak mengalami hambatan sebagai menteri ataupun ketua umum karena di dukung sebuah struktur partai modern dan dinamis yang memungkinkan penyebaran kewenangan secara proporsional, sehingga Ketua Umum dapat menjalankan tugasnya secara maksimal juga;

Bahwa struktur modern dimaksud pada level Dewan Pimpinan Pusat adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua Badan, Sekretaris Jenderal, Para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Para Bendahara dan Para Ketua Departemen dan anggota;

Bahwa Kekompakan kepengurusan meminimalkan kendala bagi Ketua Umum, dalam menjalankan tugas sebagai seorang menteri sekaligus ketua umum

partai politik, karena ada pembagian dan mekanisme yang jelas dalam kepengurusan tersebut. Sehingga Ketua Umum berkonsentrasi pada pengelolaan isu-isu politik tidak terjebak pada hakhal teknis, sehingga tidak masalah ketika merangkap jabatan menteri;

Bahwa dengan demikian tidak cukup alasan untuk menghapus frasa "diharapkan dapat", karena meski seorang menteri yang juga ketua umum tidak lantas tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang menteri, tapi sebaliknya seorang ketua umum yang juga seorang menteri mampu menjalankan tugas dengan maksimal sebagai seorang menteri.

Atas alasan-alasan kami di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veiklaard*); Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.2] Partai Kebangkitan Bangsa

1. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditetapkan sebagai pihak terkait berdasarkan pada Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/ 2009, tanggal 23 Maret 2010 yang ditindaklanjuti dengan surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 226.151/PAN.MK/III/2010, tertanggal 24 Maret 2010;
2. Bahwa Pemohon, Hj. Lily Chadidjah Wahid di dalam permohonannya telah menguraikan, bahwa terdapat muatan pada salah satu pasal, Pasal 23 UU RI Nomor 39 Tahun 2008 yang inkonsisten dan bertentangan (kontradiktif) satu sama lainnya, secara ringkas hal ini dinyatakan di dalam bagian "Kedudukan Hukum" sebagai berikut : (a) Pemohon dalam perkara *a quo* telah bertindak sebagai warga negara, anggota/kader dan fungsionaris DPP PKB yang berpotensi dirugikan atas Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 ("UU Kementerian Negara") dan bagian Penjelasan Umum yang inkonsisten, kontradiksi, multi tafsir (b) atas keadaan ini terjadi ketidakpastian hukum, berpotensi mendegradasi posisi kementerian negara dan partai politik serta berpotensi konflik kepentingan secara internal di dalam PKB (c) jabatan

menteri negara adalah jabatan strategis sehingga waktu, tenaga dan pikirannya harus tercurahkan sepenuhnya untuk kepentingan kementerian (d) Pemohon (warga negara) dirugikan jika menteri merangkap pimpinan organisasi politik dan berpotensi mengurangi fungsi pelayanan (*public services*), terlebih lagi jika mengesankan seolah-oleh partai politik bukanlah sebuah lembaga strategis yang diurus oleh ketua umum yang merangkap bidang lain (e) partai politik memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab strategis dalam kehidupan demokrasi serta sebagai sarana partisipasi politik.

3. Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam bagian "Pokok Permohonan", pada intinya menyatakan: (a) berdasarkan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD, sementara di bagian Penjelasan Umum pada intinya menyebutkan, *"Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan jabatan lainnya termasuk dalam jabatan partai politik"* (b) Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai organisasi yang juga mendapatkan pembiayaan salah satunya dalam bentuk bantuan yang bersumber dari APBN/APBD (c) frasa "dibiayai" pada Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara dan frasa "bantuan" pada Pasal 34 UU Partai Politik menurut Pemohon pada hakekatnya sama. Karena partai politik adalah organisasi yang salah satu pembiayaannya bersumber pada bantuan APBN/APBD, maka pimpinan partai politik yang diangkat sebagai menteri harus melepaskan jabatannya dalam kepengurusan partai politik (d) karena Pasal 23 huruf c undang-undang tentang Kementerian Negara dan bagian Penjelasan Umum sepanjang mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dimohon kepada mahkamah agar frasa tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum (*conditionally constitutional*) menurut Pemohon yang dimaksud pimpinan organisasi hanyalah sebatas ketua umum atau sebutan lain pada partai politik.
4. Bahwa Pihak Terkait (PKB) menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi baik di dalam bagian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) maupun dalam Pokok Permohonan dan petitum atas

pengujian UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang diajukan oleh Pemohon, Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan alasan seperti di bawah ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
6. Bahwa menurut Pemohon, permohonan *aquo* adalah permohonan pengujian (uji materiil) UU 39/2008. Namun karena Pemohon adalah juga berstatus (pekerjaannya) sebagai anggota DPR yang melekat hak-hak legislatif, pihak terkait PKB berpendapat bahwa tidaldah tepat jika pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, sebaliknya lebih tepat jika permohonan itu dilakukan Pemohon sebagai anggota DPR melalui mekanisme *legislative review*. Jika hal yang demikian diperkenankan, maka sudah pasti tidak akan terdapat perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, karena setiap produk undangundang yang notabene telah disepakati dan dibuat oleh DPR sendiri berpotensi diajukan *judicial review* sendiri oleh anggota DPR. Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, terlebih lagi jika hal ini dikaitkan dengan materi yang akan diuji, senyatanya bukanlah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 namun pengujian antara bunyi pasal di dalam batang tubuh dengan bagian penjelasan umumnya dalam satu undang-undang kementerian negara. Hal yang demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya tentang hal tersebut akan diuraikan seperti di bawah ini.

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undangundang terhadap UUD 1945, Pasal 51 ayat (1) UUU MK telah mengatur subyek-subyek hukum yang dapat mengajukan, selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh diberlakukannya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
7. Sementara itu berdasarkan pendapat Maruarar Siahaan terdapat 2 (dua) hal yang harus diuraikan dengan jelas berkaitan dengan *legal standing* ini, yaitu: (a) kualifikasi pemohon yang sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) UU MK (b) kualifikasi adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang (Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, halaman 81);
8. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 persyaratan hak konstitusional Pemohon akan terpenuhi jika telah memenuhi persyaratan (a) adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945 (b) hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang tengah diuji (c) kerugian dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi (d) adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohon untuk diuji (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/ PUU-V/ 2007, perihal pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berkaitan dengan *legal standing* Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa "Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang bertindak selaku anggota DPR RI tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan para kedudukan hukum (*legal standing*) selaku para Pemohon dalam

permohonan pengujian undang-undang *a quo*".

10. Bahwa dengan mengutip yurisprudensi Amerika Serikat yang dikutip oleh Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH, MH, dkk sebagai pembanding dengan ketentuan dan pendapat di atas, bahwa untuk mempunyai legal standing (*standing to sue*) beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu: (1) adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat spesifik dan khusus; aktual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial (2) adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang (3) kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan (bandingkan Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Total Media, 2009, halaman 92). Kualifikasi Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
11. Bahwa sebagaimana dalam permohonannya halaman 4, Pemohon dalam perkara aquo bertindak sebagai "warga negara Indonesia, anggota/kader dan juga fungsionaris DPP PKB" adalah suatu kedudukan yang tidak jelas jika hal ini diterapkan ke dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur tentang Pemohon/subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Walaupun kedudukan Pemohon telah disebutkan sebagaimana di atas, senyatanya saat ini Pemohon adalah salah satu anggota DPR yang sudah pasti hal ini tidak dapat dipisahkan atau melekat dalam dirinya, bahwa Pemohon adalah sebagai warga negara Indonesia yang istimewa dengan berbagai hak legislatif dan fasilitas yang diperolehnya dari negara. Pihak terkait PKB berpendapat, bahwa pengertian perorangan warga negara yang dimaksud di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK adalah perorangan biasa yang tidak melekat hak-hak khusus dan fasilitas istimewa seperti yang dimiliki oleh Pemohon sebagai anggota DPR, sehingga dengan demikian Pemohon

bukanlah subyek hukum yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK.

12. Bahwa Pemohon dalam pekerjaannya sebagai anggota DPR, telah memiliki hak dan fungsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 A Ayat (3) UUD Tahun 1945, yaitu "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta imunitas". Selain itu Pasal 21 UUD 1945 juga memberikan hak, bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan hak rancangan undang-undang". Dapat dibandingkan pula tentang hak anggota DPR ini dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD maupun dalam aturan tata tertib yang mengatur tentang hak dan kewenangan untuk mengajukan usul inisiatif pembentukan maupun perubahan suatu undang-undang. Berdasarkan hak-hak ini, semestinya Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang melekat juga di dalamnya hak-hak istimewa sebagai anggota DPR yang tidak dimiliki oleh warga negara biasa, tindakan atau langkah yang diajukan guna memenuhi proses permohonan perkara *a quo* adalah legislative review di DPR bukan judicial review (uji materi) melalui Mahkamah Konstitusi. Kualifikasi hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang tidak dirugikan oleh berakunya undang-undang kementerian negara :

13. Bahwa jika dianggap benar, *quad non*, Pemohon dalam perkara *a quo* berkapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia, hal kedua yang harus dibuktikan secara nyata adalah perihal hak konstitusional pemohon yang dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang tengah diuji. Di dalam permohonan halaman 5 dinyatakan, bahwa karena materi muatan Pasal 23 UU Kementerian Negara dengan bagian Penjelasan Umum terdapat inkonsistensi, kontradiksi dan berpotensi menimbulkan multi tafsir, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anggota dan fungsionaris DPP PKB berpotensi dirugikan, karena hal yang demikian berpotensi mendegregasi posisi kementerian negara dan partai politik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam partai politik (termasuk di PKB) dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

14. Bahwa kerugian yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 51 ayat 1 UU MK adalah kerugian hak konstitusional, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945, oleh karena itu terhadap dalil/posisi Pemohon tersebut pada butir 13 (kerugian Pemohon) di atas, pihak terkait PKB berpendapat bahwa kerugian yang demikian bukanlah kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 14.1. kerugian yang diuraikan Pemohon tidak spesifik dan tidak aktual, karena hingga saat ini tidak ada ukuran dan data akurat yang secara spesifik dan aktual dapat menilai kinerja atau performance tentang relevansi adanya perangkapan jabatan antara menteri dan pimpinan partai politik yang menurut Pemohon telah menimbulkan degradasi posisi kementerian negara dan partai politik;
- 14.2. Pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci adanya kerugian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam partai politik (termasuk di PKB). Perangkapan jabatan belum tentu telah dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan jika hal itu dianggap benar, *quad non*, menurut penalaran yang wajar hal itu belum tentu akan terjadi. Sebaliknya perangkapan jabatan justru berpotensi dapat meningkatkan kinerja sebagai menteri maupun pimpinan partai politik, mengingat kedua posisi penting dan strategis tersebut dapat menguji seseorang yang merangkap jabatan dimaksud dapat bekerja secara profesional ataukah tidak. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, pemegang hak prerogatif tentunya akan menilai menterimenterinya dalam melakukan pekerjaan yang diembannya. Presiden dengan haknya yang melekat, dapat mengganti menteri-menterinya yang bekerja tidak profesional sebagaimana dimaksud oleh penjelasan undang-undang kementerian negara, yaitu membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima;
- 14.3. Selain itu kerugian yang berpotensi akan dialami oleh Pemohon ini tidak ada hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan

berlakunya undang-undang yang dimohon untuk diuji. Potensi terjadinya pendegregasian posisi kementerian negara dan partai politik dan juga potensi konflik kepentingan dalam partai politik (termasuk di PKB) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bukanlah satu-satunya disebabkan oleh perangkapan jabatan *a quo*. Oleh karena tidak adanya *causal verband*, maka permohonan Pemohon terbukti tidak memenuhi persyaratan *legal standing* yang dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 14.4. berkaitan dengan uraian butir 14.3. di atas dapat dipahami, bahwa adanya kemungkinan jika permohonan tersebut dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sudah tentu tidak akan terpenuhi, artinya walaupun permohonan ini dikabulkan, *quad non*, tidak ada kepastian atau jaminan bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi;
- 14.5. dengan mencermati permohonan *a quo*, dapat dipahami juga bahwa perangkapan jabatan yang diajukan uji materi oleh Pemohon lebih bersifat tendensius yang senyatanya bukan kerugian Pemohon. Jika relevansi perangkapan jabatan tersebut adalah benar, *quad non*, telah menimbulkan kerugian, tentunya kerugian tersebut lebih kepada potensi kerugian partai politik khususnya PKB dan atau kementerian negara itu sendiri, hal yang demikian bukanlah kerugian konstitusional yang dimaksud oleh UU MK.
15. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada intinya berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 23 ayat huruf c UU 39/2008 tentang Kementerian Negara dan bagian Penjelasan Umum, paragraf 8 undang-undang yang sama, mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat", menurut Pemohon telah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945. Pasal-pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau;
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penjelasan Umum Paragraf 8 Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.

Tidak ada yang perlu ditafsirkan lain terhadap bunyi Pasal 23 huruf c undang-undang kementerian negara dengan bagian Penjelasan Umum karena semuanya sudah jelas dan tegas.

16. Bahwa menurut pendapat Pihak Terkait PKB, berkaitan dengan pokok permohonan perkara *a quo*, tidak ada yang perlu ditafsirkan lain atau menimbulkan multi tafsir, sehingga terlihat telah menimbulkan inkonsistensi dan kontradiksi terhadap undang-undang kementerian negara. Pendapat tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

16.1. Pasal 23 huruf c Undang-Undang Kementerian Negara harus dipahami, bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Walaupun di dalam bunyi pasalnya (batang tubuh) bersifat imperatif (terdapat frasa "dilarang") dan di dalam sebagian bagian Penjelasan Umum terdapat tambahan bunyi dan makna, sebagaimana termaktub dalam kalimat paragraf 8 bagian Penjelasan Umum, yaitu "Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya

termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab", haruslah dipahami sebagai suatu kesatuan yang bersifat imperatif pula dan tidak multitafsir telah bersifat fakultatif, karena hal itu hanya merupakan tambahan penjelasan yang berisi harapan khususnya kepada pimpinan organisasi partai politik yang tidak termasuk bagian yang bersifat imperatif dalam batang tubuh Pasal 23 huruf c dan kalimat-kalimat sebelumnya dan Penjelasan Umum.

- 16.2. Jika kalimat-kalimat rumusan pasal dan penjelasan tersebut dibaca secara cermat, tentunya dapat dipahami bahwa pengertian Pasal 23 huruf c itu memang tidak dapat diterjemahkan atau dimaksudkan sebagai pimpinan organisasi partai politik, oleh karena itu dalam penjelasan tersebut dinyatakan "Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan " artinya penjelasan undang-undang itu sejalan dengan bunyi pasalnya. Jika filosofi Pasal 23 huruf c tersebut termasuk perangkapan jabatan dengan pimpinan partai politik, tentunya tidak akan ditambahkan frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" dalam bagian Penjelasan Umum atau penjelasan yang demikian tidak akan pernah ada. Sebagai penjelasan lebih jauh dapat disimak pendapat A. Hamid S. Attamimi, bahwa "*Penjelasan merupakan suatu kesatuan penjelasan resmi dari pembentuk peraturan perundangan-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud, latar belakang peraturan perundang-undangan itu diadakan Berta untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Selanjutnya penjelasan umum berisi tentang penjelasan yang bersifat umum, misalnya latar belakang pemikiran secara sosiologis, politis, budaya dan sebagainya yang menjadi pertimbangan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut*" (Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*; disarikan dari perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H., Yogyakarta, Kanisius, 2006, halaman 174). Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa, frasa "diharapkan" dan frasa

“dapat” dalam bagian Penjelasan Umum dibuat secara sengaja dan sadar oleh pembentuk undang-undang untuk menjelaskan, bahwa yang dimaksud dalam batang tubuh Pasal 23 huruf c tersebut memang tidak termasuk pimpinan organisasi partai politik.

- 16.3. Dalil atau posita permohonan yang mencoba menguraikan dan menghubungkan dengan pengertian-pengertian: (1) sumber keuangan partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (2) Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyamakan pengertian ‘dibiayai’ dengan “bantuan” (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (4) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD hanyalah merupakan upaya-upaya Pemohon yang tidak perlu dan terlalu dipaksakan untuk mengkaitkan permohonan ini dengan kepentingan-kepentingan tertentu.
- 16.4. Bunyi Pasal 23 huruf c Undang-Undang Kementerian Negara itu jelas bukanlah atau diperuntukkan untuk pimpinan partai politik, hal ini dapat terlihat dan terbaca pula pada frasa “dibiayai” Pasal 23 huruf c yang berbeda dengan frasa “bantuan” dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2009. Artinya, latar belakang pembentukan Pasal 23 huruf c Undang-undang Kementerian Negara itu sejak awal memang disengaja tidak dimaksudkan termasuk pimpinan organisasi partai politik, sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan lain atau multitafsir.
- 16.5. Frasa “dibiayai” dan frasa “bantuan” merupakan 2 (dua) frasa yang tentunya sangat berbeda maknanya dan hal ini tidak bisa dipaksakan untuk ditafsirkan memiliki pengertian yang sama. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1995, frasa “bantuan” diartikan sebagai “barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan; mendapatkan kredit dari bank, uang” sementara itu tidak ditemukan arti frasa

"dibiayai". Namun demikian tentunya frasa tersebut tidak bisa terlepas dari kata "biaya" yang menurut kamus tersebut diartikan sebagai "uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dsb)", pengertian kedua frasa sangatlah berbeda.

- 16.6 Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada intinya menyatakan, bahwa bantuan keuangan akan diperoleh setelah pengurus partai politik mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah/pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik, artinya bahwa karena hal keuangan ini bersifat bantuan sudah tentu harus diajukan tertulis baru kemudian mendapatkannya. Hal ini berbeda dengan frasa "dibiayai" yang tanpa pengajuan sedemikian rupa tentunya akan langsung dan wajib diberikan.
- 16.7. Pihak terkait PKB berpendapat, bahwa frasa "dibiayai" lebih pada pengertian ditanggung biayanya untuk seluruhnya, yang tentu sangat berbeda dengan "bantuan" yang diartikan sebagai pertolongan atau sokongan saja. Selain kedua frasa tersebut sangat berbeda pengertian dan tujuannya, juga berbeda dalam hal daya mengikatnya. Frasa "dibiayai" lebih bersifat mengikat atau lebih pada keharusan, sementara "bantuan" tidaklah demikian, artinya sesuai sifat bantuan yang sekedar sokongan tidaklah dapat dipaksakan jika pihak yang membantu tiba-tiba tidak memberikan bantuannya. Pembuat undang-undang kementerian negara tentunya sangat sadar dan paham tentang kedua perbedaan arti dan daya mengikatnya frasa saat itu, oleh karenanya sudah jelas dan tegas bahwa hal itu tidak dapat ditafsirkan lain. Lebih konkrit lagi, bahwa yang dimaksud "dibiayai" oleh Pasal 23 huruf c itu bukanlah termasuk pimpinan organisasi partai politik, telah sejalan dengan penjelasannya, bahwa berkaitan dengan partai politik tentu menggunakan frasa "diharapkan" dan "dapat" yang sifatnya fakultatif saja. Kinerja kementerian tidak tergantung pada perangkapan jabatan sebagai pimpinan partai politik *an sich* ;

17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan akan berpotensi terjadinya pendegregasian posisi kementerian negara dan partai politik merupakan alasan yang berlebihan. Jika tidak terjadi perangkapan jabatan antara menteri dengan pimpinan organisasi politik, *quad non*, tidak ada yang dapat menjamin degradasi itu tidak akan terjadi pada salah satu posisi atau keduanya. Sebaliknya dapat terjadi seorang menteri yang profesional, memiliki kemampuan manajerial yang tinggi serta berkomitmen kuat terhadap tugas yang diembannya akan dapat bekerja dengan baik, sekalipun yang bersangkutan telah merangkap jabatan. Kinerja kementerian tidak tergantung pada perangkapan jabatan, an sick tetapi banyak faktor lain yang kesemuanya akan dinilai oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Jika terjadi penurunan kinerja terhadap suatu kementerian negara, tentunya menteri-menteri tersebut dapat diganti oleh Presiden, begitu juga jika pimpinan partai politik tersebut dinilai telah menurunkan kinerja dan merugikan kepartaiannya, maka dengan mekanisme partai yang ada dan bersifat internal tersebut pimpinan partai politik dapat dilakukan penggantian.
18. Bahwa karena tidak ada inkonsistensi, kontradiktif apalagi multitafsir terhadap Pasal 23 huruf c undang-undang kementerian negara dengan bagian Penjelasan Umum, maka tentunya hal itu akan menciptakan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D UUD Tahun 1945.

Dengan memperhatikan pernyataan, penafsiran, pendapat dan dalil-dalil atau posita yang diajukan oleh Pemohon, ahli, wakil pemerintah dan wakil DPR RI serta pihak-pihak terkait, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengajuan permohonan perkara *a quo* melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat, karena semestinya hal itu dilakukan melalui mekanisme *legislative review*.
2. Bahwa kualifikasi Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK atau Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *aquo*. Selain itu kualifikasi hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon terbukti juga tidak dirugikan oleh berlakunya undang-undang kementerian negara.

Bahwa ketentuan-ketentuan dimaksud tidak bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D UUD 1945 yang didalilkan Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, perkenankan Pihak Terkait PKB dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard - NO*) atau;
4. Menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon ditolak atau;
5. Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 serta bagian Penjelasan Umum, paragraf 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sepanjang frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945;
6. Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 serta bagian Penjelasan Umum, paragraf 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 sepanjang frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
atau jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6.3] Partai Persatuan Pembangunan

1. Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan baik langsung maupun tidak langsung tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon;
2. Bahwa meskipun Pihak Terkait Partai Prersatuan Pembangunan tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, namun berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 tanggal 23 Maret 2010 Partai Persatuan Pembangunan telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam

perkara a quo bersama-sama dengan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa;

3. Bahwa oleh karena Partai Persatuan Pembangunan telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan Azas Audi Et Alteram Partem, dimana pihak-pihak yang punya hubungan hukum yang erat dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo wajib diberikan hak yang sama untuk membela hak dan kepentingannya untuk didengar didepan persidangan;
4. Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
5. Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan 15 Pokok Permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud Pasal 23 UU 39/2008 dengan pejabat negara lainnya selain Menteri adalah jabatan dalam pemerintahan lainnya;
 - b. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD, artinya bukan atas biaya sendiri, sedangkan Partai Politik dibiayai dari dan oleh Iuran Anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan bantuan pemerintah;
 - c. Pada angka 2 Pokok Permohonan Pemohon menyebutkan bahwa "*UU 39/2008 pada bagian umum penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa Undang-Undang kementerian disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima. oleh karena itu, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Bahkan seorang menteri diharapkan dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik*". Oleh karena itu yang dimaksud rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya adalah jabatan dalam pemerintahan, seperti contoh Menteri Keuangan merangkap jabatan sebagai Ketua KKSK, Menteri Dalam Negeri merangkap jabatan sebagai Kepala BPN/Agraria dan lain-lain;
 - d. bahwa yang dimaksud bantuan keuangan kepada Partai Politik dari

APBN/APBD adalah bantuan yang tidak bersifat mutlak, artinya Partai Politik tidak bergantung kepada bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- e. Bahwa jabatan Menteri adalah jabatan Politis sehingga wajar apabila jabatan Menteri ditempati oleh Pimpinan Partai Politik, meskipun demikian tidak berarti tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang bukan pimpinan partai politik, seperti kaum profesional dan lain-lain;
- f. Bahwa pada angka 2, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 permohonan Pemohon menyebutkan tentang penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang seolah-olah bersifat mengikat secara mutlak, padahal penjelasan umum dimaksud bukanlah norma melainkan hanya penjelasan yang sifatnya tidak mengikat, oleh karena itu Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan menolak dengan tegas argumen Pemohon tersebut;
- g. Bahwa bagi Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan bukanlah hal yang prinsipil seorang Menteri merangkap Ketua Umum Partai/organisasi sebab Partai Persatuan Pembangunan telah memiliki aturan sendiri berupa AD/ART yang mengatur tentang rangkap jabatan, dan apabila ketua Umumnya menjadi Menteri maka tugas-tugas pokoknya sebagai Ketua Umum dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum yang saat ini dipegang oleh KH. Drs. Chozin Chumaidi, sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karenanya tidak ada alasan hukum bagi Pemohon atas rangkap jabatan bagi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan tersebut;
- h. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 11 dan 12 mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum, sebab menurut Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan frasa "diharapkan" dan frasa "dapat" adalah merupakan rangkaian kalimat dalam penjelasan umum Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang tidak menimbulkan multitafsir serta tidak kontradiksi antara satu dan yang lain, lagi pula penjelasan umum pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut bukan norma sehingga kekhawatiran Pemohon sangat berlebihan;

6. Bahwa jika dicermati secara saksama alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang dapat merugikan Pemohon akibat diberlakukannya Undang-undang *a quo*, apalagi bila dikaitkan dengan pengangkatan kader/fungsionaris/pengurus/Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu, karena itu Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mensomir Pemohon untuk membuktikan kerugiannya itu akibat diangkatnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sebagai Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Bahwa apa yang menjadi alasan diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon adalah tidak lain karena kemelut internal antara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa, hal ini bukanlah langkah yang bijak sebab kemelut internal dijadikan pijakan untuk mempersoalkan posisi dan kedudukan pihak lain dalam permohonan *a quo*;
8. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dianggap telah ditanggapi dan harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan memohon Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 23 huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

[2.6.4] Partai Keadilan Sejahtera

1. Bahwa Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas materi muatan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, dimana pada bagian umum penjelasannya terdapat inkonsistensi dan kontradiksi (pertentangan substantive satu sama lain), dan berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 pada bagian umum penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa *"Undang-Undang Kementerian disusun dalam rangka membangun sistim pemerintahan Presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Bahkan diharapkan seorang Menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam Partai Politik"*.
3. Bahwa organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD adalah termasuk didalamnya Partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (1) huruf c UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu: ***"bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah"***; *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Negara kepada Partai Politik: yang menegaskan: ***"bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya"***.
4. **Bahwa Pasal** 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 secara tegas melarang Menteri untuk merangkap jabatan pimpinan pada organisasi-organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD.
5. Bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal UU Nomor 39 Tahun 2008, ketentuan Pasal 23 dijelaskan sebagai ***"Cukup jelas"***. Sedangkan dalam penjelasan umumnya menyebutkan, *"Undang-Undang Kementerian disusun dalam rangka membangun sistim pemerintahan Presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Bahkan diharapkan seorang Menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam Partai Politik"*

6. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai pengertian "organisasi" yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf c.
7. Bahwa dengan demikian pengertian "organisasi" sebagaimana dimaksud harus ditafsirkan secara luas, dan dikembalikan lagi pada ketentuan undang-undang lainnya yang terkait.
8. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan, "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
9. Bahwa mengenai latar belakang pembentukannya, penjelasan umum UU Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui".
10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 34 Ayat (1) huruf c serta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Negara kepada Partai Politik, dapat diambil kesimpulan secara jelas dan tegas bahwa Partai Politik merupakan Organisasi yang salah satu sumber keuangannya berasal dari bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.
11. Bahwa larangan rangkap jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

haruslah dipahami sejalan dengan Penjelasan Umumnya, terutama pada paragraf kedelapan, yang menyebutkan bahwa Undang-Undang ini "*...disusun dalam rangka membangun sistim pemerintahan Presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan dan pimpinan organisasi yang dibiayai dad APBN dan/atau APBD...*"

12. Bahwa "sistem pemerintahan Presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pelayanan prima" sebagai cita yang tersurat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, memerlukan prasyarat aparatur negara terutama Pejabat Menteri yang profesional.
13. Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 sendiri secara implisit telah mengakui akan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja seorang Menteri, dalam hat terjadi rangkap jabatan termasuk rangkap jabatan dalam partai politik terhadap profesionalisme, dan pelaksanaan urusan kementeriannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab.
14. Bahwa frasa "**diharapkan**" dan frasa "**dapat**" dalam kalimat "Bahkan **diharapkan** seorang menteri **dapat** melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik" yang terdapat pada paragraf delapan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 harus pula dikaitkan dengan kalimat selanjutnya yang masih berada pada paragraf yang sama, yang berbunyi "Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab."
15. Bahwa dengan demikian harus terlihat adanya hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara kondisi rangkap jabatan seorang Menteri dan kinerja kementerian yang dipimpinnya, terkait dengan profesionalisme serta pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.
16. Bahwa dengan demikian, kondisi rangkap jabatan termasuk rangkap jabatan Partai Politik oleh seorang Menteri, pasti akan bertentangan

dengan tujuan penyusunan Undang-undang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu sendiri, yang dalam penjelasan umumnya dikatakan "*Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima...*".

17. Bahwa untuk itu perlu dipertegas larangan rangkap jabatan sebagaimana amanat Pasal 23 huruf c Undang-Undang Kementerian Negara, dengan memperjelas dan mempertegas larangan rangkap jabatan tersebut dalam penjelasan umum UU Kementerian Negara, terutama terkait keberadaan frasa "diharapkan" dan "dapat" sehingga penjelasan umumnya tidak kontraproduktif terhadap norms dalam batang tubuh.
18. Bahwa menurut James Anderson, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno dalam buku *Teori Dan Proses Kebijakan Publik (2002)*, disebutkan setidaknya ada beberapa nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan, diantaranya:
 19. Nilai Politik. Pembuat keputusan (*decision maker*) mungkin menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya beserta kelompoknya (*clientele group*). Keputusan yang dibuat didasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Para ilmuwan politik sering menggunakan perspektif ini dalam mempelajari dan menilai pembuatan kebijakan. Perspektif lain mungkin berangkat dari keputusan-keputusan khusus yang dibuat dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan seperti misalnya, kelompok buruh yang terorganisir, petani-petani di pedesaan, atau mungkin juga kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.
 20. Nilai-Nilai Organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya pada birokrat mungkin dipengaruhi pula oleh nilai-nilai organisasi. Organisasi-organisasi, seperti badan-badan administratif menggunakan banyak imbalan (*reward*) dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan. Seberapa jauh hal ini terjadi, keputusan-keputusan individu

mungkin diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan semacam keinginan-keinginan untuk melihat organisasi bisa hidup terus, untuk memperbesar atau memperluas program-program dan kegiatan-kegiatan atau mempertahankan kekuasaannya dan hak-hak istimewanya.

21. Bahwa perilaku para pembuat keputusan yang sedemikian rupa dalam keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia telah membuat gusar masyarakat luas. Adalah Prof. Satjipto Rahardjo (alm) dalam *Membedah Hukum Progresif* (2006) : "Apakah kita harus mengganti legislatif, dengan cara, rakyat membuat sendiri Undang-undang yang diperiukan? Apakah kita akan mengganti semua jaksa, hakim, dan lainnya? Gagasan itu muncul karena kita hampir kehabisan akal menghadapi hukum Indonesia yang terus dikritik sebagai terburuk di dunia, membingungkan, tidak dapat dipercaya dan seterusnya."
22. Bahwa Kementerian Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (*Vide* Pasal 9 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara).
23. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kementerian Negara menyebutkan, dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
24. Bahwa Menteri selaku Pemimpin dari suatu Kementerian Negara memiliki peran yang strategis dan amat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait suatu bidang Kementerian yang dipimpinnya.
25. Bahwa dengan demikian maka posisi menteri haruslah diisi oleh orang-orang yang bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok,

organisasi, golongan, Partai, maupun kepentingan-kepentingan lainnya, selain dari pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dapat memenuhi cita Undang-Undang Kementerian Negara untuk *"...membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima."*

26. Bahwa salah satu permasalahan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kini, adalah masalah keteladanan. Masalah keteladanan dipengaruhi antara lain oleh perilaku elit. Mengutip ucapan Schiller, Bapak Bangsa Indonesia, Mohammad Hatta, seringkali berujar, "Kita menghadapi zaman besar dengan orang kerdil."

27. Bahwa Menteri selaku salah satu elit pejabat publik, harusnya bisa memberikan contoh keteladanan bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menanggalkan baju-baju kepentingan kelompok, golongan, organisasi maupun Partai Politiknya, dengan mengabdikan sepenuhnya bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, karena sejatinya seorang Menteri adalah pelayan bagi segenap bangsa Indonesia, bukan hanya segelintir anggota kelompok, golongan, organisasi atau Partainya.

28. Bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang harus menjadi fokus perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan, meliputi: sistem politik, penegakkan hukum, birokrasi, dan otonomi daerah. Masalah institusi politik hukum-birokrasi berhubungan dengan:

- a. Kelemahan *regulatory body* untuk *mengantisipasi perubahan dalam* bidang ekonomi dan politik yang berlangsung cepat;
- b. Ketidaksiapan institusi untuk berubah dan mentransfer diri ke dalam sistem *good governance* (dengan karakter utama: tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, mendorong partisipasi publik, dsb.);
- c. Pengetahuan akan desain organisasi/institusi yang bersangkutan baik

internal, maupun dalam hubungannya dengan pihak-pihak eksternal organisasi; dan

- d. Ambiguitas institusi berupa ketidakjelasan tugas pokok, fungsi dan peran lembaga-lembaga negara.
29. Bahwa kontribusi dalam pemerintahan melalui kabinet akan berdampak pada terpeliharanya kebaikan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah terutama sektor strategis dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 30. Bahwa menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sosok pemimpin mensyaratkan keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Disinilah tanggung jawab kepemimpinan, termasuk didalamnya tanggung jawab seorang pejabat negara (menteri). Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kehidupan politik nasional sebagai pengarah bagi tercapainya cita-cita bangsa. Perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan gejala keterbelakangan kepemimpinan, baik karena faktor pribadi yang tidak konsisten maupun lingkungan yang tidak kondusif.
 31. Bahwa sebagai Pihak Terkait, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) meyakini dan memosisikan diri dalam jabatan sebagai: Amanah, bekerja dengan sepenuh hati, fokus, dan jauh dari *vested Interest*. Menjaga hak dan menunaikannya kepada pemiliknya (rakyat). Karena jabatan adalah amanat, maka manusia itu amat *zhalim*, bukan karena menerima amanat, tapi karena tidak menunaikannya. jabatan juga sebagai jalan menegakkan prinsip *Itgon* (profesional). Seorang pejabat (Menteri) bekerja melayani rakyat sebagai pembantu Presiden dengan penuh totalitas tanpa harus dibebankan dengan urusan internal partai.
 32. Bahwa Pihak Terkait, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) dalam proses penempatan publik termasuk didalamnya jabatan Menteri adalah momentum untuk menjalankan prinsip Keteraturan dan Kestinambungan

dan/atau regenerasi.

33. Bahwa dari awal Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) dari awal berdirinya yang sebelumnya dengan nama Partai Keadilan dengan Presiden Dr. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc telah meletakkan dasar kesinambungan/regenerasi kepemimpinan internalnya sebagai tanggung jawab moral dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Ketika Dr. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc diangkat menjadi Menhutbun di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, beliau mengundurkan diri dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera diganti oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A.. Selanjutnya, setelah pemilihan umum tahun 2004 dan terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), juga mengundurkan dari jabatan Presiden PK Sejahtera dan posisinya dijabat oleh Ir. Tifatul Sembiring. Sampai saat ini prinsip keteraturan dan kesinambungan/regenerasi itu terus dijalankan dengan digantinya Presiden PK Sejahtera dari Ir. Tifatul Sembiring kepada Luthfi Hasan Ishaq, M.A.
34. Bahwa prinsip keteraturan dan kesinambungan/regenerasi yang diyakini dan dijalankan PK Sejahtera adalah bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial yang secara tegas mengatur tanggung jawab pemerintahan adalah Presiden. Hal mana seorang Pimpinan Partai begitu diangkat menjadi Menteri oleh Presiden maka tanggung jawab dan loyalitasnya berpindah dari partai politik kepada negara dan/atau Presiden. Prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "*Pimpinan Organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD*" adalah termasuk Ketua Umum atau sebutan lain pada Partai Politik;

- c. Menyatakan bahwa bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sepanjang mengenai frasa "diharapkan" dan frasa "dapat", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Penjelasan Umum, paragraf delapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi: "*bahkan seorang menteri melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik*";
- d. Mernerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2010 dan 27 April 2010.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 39/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*Legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota/kader, dan juga fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB), mendalilkan adanya kerugian yang bersifat potensial atas berlakunya Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa dalam Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008 terdapat inkonsistensi dan kontradiksi, serta berpotensi menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 2/2008, partai politik termasuk sebagai organisasi yang mendapatkan pembiayaan dalam bentuk bantuan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD;
2. Bahwa meskipun Pasal 23 huruf c UU 39/2008 menggunakan kata "dibiayai", sedangkan Pasal 34 ayat (1) UU 2/2008 menggunakan kata "bantuan", namun secara substantif kedua kata dalam konteks kedua pasal dimaksud pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama;
3. Bahwa pembiayaan partai politik ada yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sehingga partai politik pada hakikatnya adalah termasuk organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU 39/2008; dengan demikian pimpinan partai politik yang telah diangkat menjadi menteri semestinya melepaskan jabatannya dalam kepengurusan partai politik;
4. Bahwa frasa "bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik" dalam Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008, tidak dapat dilepaskan dan bahkan harus dimaknai sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 sehingga pengertian "organisasi" pada Pasal 23 huruf c UU 39/2008 semestinya juga meliputi pengertian partai politik sebagai sebuah organisasi;

[3.7.2] Bahwa di samping berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketentuan Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008 berpotensi mendegradasi Kementerian Negara, posisi partai politik, dan berpotensi menimbulkan konflik internal dalam partai politik, karena meskipun dalam struktur kepengurusan partai politik bersifat kolektif kolegial, namun posisi ketua umum atau sebutan lain pada sebuah partai politik tetap memiliki keistimewaan dan kewenangan yang lebih dominan dibandingkan dengan posisi atau jabatan lain sehingga yang dimaksud "pimpinan organisasi" pada Pasal 23 huruf c UU 39/2008 haruslah diartikan sebatas ketua umum atau sebutan lain pada sebuah partai politik;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, maka dalam menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu:

- (1) Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- (2) Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai kader/fungsionaris DPP-PKB dapat dikualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- (3) Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai Anggota DPR dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 23 huruf c UU 39/2008;

[3.9] Menimbang bahwa baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, telah memberikan keterangan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah

- Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan *a quo* karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang kerugian konstitusional apa, yang mana, dan bagaimana kerugian tersebut. Pemohon hanya mendalilkan bahwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa menganggap ketentuan *a quo* bersifat inkonsisten, kontradiksi, dan dapat menimbulkan konflik internal dalam partai politik;
- Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

- Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia selaku fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dikaitkan dengan persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka perlu dibedakan hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan warga negara Indonesia

dengan perorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

- Bahwa mengingat Pemohon juga sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan Pasal 21 UUD 1945 mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, maka terkait dengan petitum Pemohon, ternyata substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, bukan *judicial review*;

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan batasan kerugian konstitusional yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu;

[3.10] Menimbang bahwa para Pihak Terkait, telah memberikan keterangan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Partai Amanat Nasional

- Bahwa Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan haknya dalam kapasitas anggota dewan untuk melakukan *legislative review*, sesuai dengan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan, “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang*”, karena persoalan substantifnya terkait dengan perubahan isi undang-undang dimana *in casu* Pemohon adalah bagian tidak terpisahkan dari Dewan Perwakilan Rakyat bahkan berhak mengajukan rancangan undang-undang dan bahkan berhak merubah isi undang-undang sesuai mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat;

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

- Pemohon adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, melekat hak-hak legislatif, tidaklah tepat jika pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, sebaliknya lebih tepat jika permohonan itu dilakukan Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme *legislative review*. Jika hal yang

demikian diperkenankan, maka sudah pasti tidak akan terdapat perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, karena setiap produk undang-undang yang notabene telah disepakati dan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat sendiri berpotensi diajukan *judicial review* sendiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- Bahwa Pihak Terkait (PPP) tidak mempermasalahkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan lebih berfokus pada pokok permohonan;

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

- Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Pihak Terkait mendukung kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas materi muatan Pasal 23 UU 39/2008, dimana pada bagian umum penjelasannya terdapat inkonsistensi dan kontradiksi (pertentangan substantif satu sama lain), dan berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.11] Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli dari Pemohon, namun keterangan para ahli tersebut tidak terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon sebagai warga negara Indonesia, yang berkedudukan sebagai kader/anggota fungsionaris DPP-PKB, dan juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka Mahkamah harus menilai semua kedudukan hukum yang disandang Pemohon karena ketiga kedudukan hukum yang disandang Pemohon terkait satu dengan yang lain, yang masing-masing dalam waktu yang bersamaan memiliki kepentingan hukum yang sama, yaitu pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, karenanya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa benar, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang mengenai organ pemerintahan *in casu* Undang-Undang Kementerian Negara yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, dan hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang *a quo* tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang *a quo* tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang *a quo*. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian;

[3.12.2] Bahwa terkait dengan kedudukan/jabatan Pemohon sebagai anggota/fungsionaris partai politik *in casu* Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB), menurut Mahkamah, kepentingan hukum PKB bisa saja berkurang atau terlanggar oleh ketentuan norma dalam UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian, tetapi, Pemohon tidak dapat mengatasnamakan PKB sebagai sebuah badan hukum publik yang menuntut hak-hak konstitusionalnya karena menduga hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah Undang-Undang. Alasannya, Undang-Undang atau mekanisme internal sebuah badan hukum telah menentukan siapa yang berhak mewakili kepentingan hukum suatu badan hukum publik atau privat di hadapan sidang pengadilan atau di forum-forum publik lainnya. Dalam kaitan ini Pemohon

tidak menunjukkan surat mandat atau dokumen apapun yang menunjukkan bahwa dirinya mewakili kepentingan hukum Partai Kebangkitan Bangsa;

[3.12.3] Bahwa terkait dengan kedudukan/jabatan Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut Mahkamah, pada diri Pemohon juga melekat hak-hak konstitusional yang membedakan Pemohon dengan warga negara Indonesia yang lain. Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 hingga saat ini masih berpendirian bahwa pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Anggota DPR, sebab perorangan warga negara Indonesia yang bukan anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang dijadikan dasar atau dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak konstitusional dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, Anggota DPR, maupun DPR selaku lembaga (*institutie*);

Bahwa UUD 1945 telah menentukan hak konstitusional Anggota DPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*”. Begitu pula hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan fungsinya, baik legislasi, anggaran, dan pengawasan, tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat*.” Sementara Pasal 21 UUD 1945 juga telah memberikan hak kepada Anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang yang selengkapnya menyatakan, “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang*.”

Bahwa berdasarkan Pasal 21 UUD 1945, maka Pemohon sebagai Anggota DPR maupun anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dimana Pemohon bernaung di bawahnya menjadi bagian yang penting ketika pembuatan

Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak menemukan adanya tindakan diskriminasi terhadap diri Pemohon maupun fraksi Pemohon ketika Undang-Undang *a quo* dibentuk, sehingga tidak tepat ketika setelah menjadi Undang-Undang justru dipersoalkan konstitusionalitasnya yang berarti mempersoalkan tindakannya sendiri di hadapan sidang Mahkamah. Jika seandainya dalam proses pembentukan Undang-Undang *a quo* tirani mayoritas fraksi atas minoritas fraksi, *quod non*, hal demikian akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Mahkamah. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena sebagai Anggota F-PKB yang bersangkutan tidak berhak mewakili PKB, sedangkan sebagai Anggota DPR, substansi uji materi yang diajukan bukanlah merupakan hak konstitusional Pemohon menurut UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai fungsionaris DPP-PKB dan Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yang terdiri atas Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

Ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

Muhammad Alim

Ttd.

Ttd.

Harjono**M. Arsyad Sanusi**

Ttd.

Ttd.

Maria Farida Indrati**M. Akil Mochtar**

Ttd.

Ttd.

Hamdan Zoelva**Ahmad Fadlil Sumadi****6. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)**

Terhadap Putusan Mahkamah ini, dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

[6.1] Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Hakim Konstitusi Harjono

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPP PKB dan menjadi anggota DPR RI. Meskipun Pemohon adalah fungsionaris DPP PKB yang juga anggota DPR dari unsur PKB namun tidak secara serta merta menyebabkan Pemohon kehilangan hak untuk mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 hanya dengan dasar semata-mata telah menjadi anggota DPR yang terlibat secara formil dalam pembuatan Undang-Undang. Sebagai anggota DPR, Pemohon wajib untuk menjaga agar hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 tidak dilanggar oleh Undang-Undang. Hal demikian merupakan pertanggungjawaban politik langsung antara Pemohon dengan konstituennya, dan sebaliknya Pemohon berkewajiban agar hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 ditegakkan karena status Pemohon memang sebagai wakil rakyat, oleh karenanya harus membela kepentingan yang diwakilinya.

Apabila terdapat ketentuan dalam sebuah rancangan Undang-Undang (RUU) yang menurut Pemohon dapat merugikan kepentingan rakyat karena

melanggar hak konstitusional rakyat, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk menolak ketentuan tersebut agar tidak disetujui menjadi Undang-Undang karena memang demikianlah hakikat dari wakil rakyat. Perjuangan politik untuk membela kepentingan rakyat yang dilakukan dalam forum pembahasan RUU dengan cara menolak ketentuan yang merugikan rakyat merupakan upaya langsung yang memang seharusnya dilakukan oleh wakil rakyat. Namun, apabila hal tersebut gagal dilakukan karena kalah suara dalam pengambilan keputusan di DPR hal demikian tidak menyebabkan hilangnya hak anggota DPR untuk memperjuangkan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui jalur hukum dengan cara mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena merupakan bagian tanggung jawab seorang wakil rakyat kepada yang diwakilinya.

Seandainya pun pada waktu pengambilan keputusan seorang wakil rakyat tidak menyangka bahwa terdapat ketentuan, yang ternyata setelah disetujui menjadi Undang-Undang, merugikan hak konstitusional warga negara, maka secara hukum tidak ada hambatan bagi seorang anggota DPR untuk mengajukan pengujian Undang-Undang yang telah disahkan. Hal demikian merupakan tanggung jawab dari seorang wakil rakyat dalam sebuah sistem demokratis (akuntabilitas seorang wakil rakyat terhadap pemilihnya dalam sistem suara terbanyak) dan hak tersebut tidak dimatikan hanya karena seorang anggota DPR berhak untuk mengajukan RUU atau dapat melakukan usul *legislative review*, karena kalau satu-satunya cara hanya dengan *legislative review* berarti seorang wakil rakyat akan membiarkan dilanggarnya hak konstitusional rakyat yang diwakilinya padahal seharusnya sebagai wakil dialah yang paling depan memperjuangkan hak konstitusional rakyat. Dengan dasar pemikiran demikian, saya berpendapat bahwa status sebagai anggota DPR tidak serta merta menghilangkan hak seorang warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Dalam kasus *a quo*, Pemohon mendalilkan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 serta Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008 sepanjang mengenai frasa “diharapkan” dan frasa “dapat” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dengan demikian, menjadi kewajiban

Pemohon dalam persidangan untuk membuktikan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji telah merugikan hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa menurut saya, Pemohon di dalam persidangan tidak dapat membuktikan telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta kehilangan perlakuan yang sama di depan hukum, atau hak-hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dilanggar oleh ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Bahkan dapat saja terjadi sebaliknya, yaitu dengan dijabatnya menteri oleh ketua partai dan Pemohon sebagai anggota DPR dari partai politik yang ketuanya menjabat sebagai menteri dapat diuntungkan posisinya dibandingkan dengan anggota DPR yang ketua partainya tidak menjabat sebagai menteri. Dengan demikian, menurut saya permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah timbul kerugian konstitusional dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon memang terdapat ketidakselarasan antara pasal dan Penjelasan Umum yang menurut Pemohon terdapat ketidakpastian hukum, namun kepastian hukum yang dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah jaminan kepastian hukum terhadap setiap orang (*in persona*), dengan demikian kalau alasan ketidakpastian akan dijadikan dasar pengujian Undang-undang maka harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa Undang-Undang yang dimohonkan secara *in persona* dapat atau telah menimbulkan ketidakpastian kepada Pemohon. Sedangkan ketidakpastian sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon yang terdapat dalam ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut terdapat antara pasal dan Penjelasan Undang-Undang. Kalau pun terdapat suatu ketidakpastian pada suatu Undang-Undang karena tidak sinkronnya antara bunyi pasal dengan Penjelasan, hal tersebut tidak cukup menjadi alasan pengujian suatu Undang-Undang karena Pemohon masih harus membuktikan pula bahwa ketidaksinkronan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu ketidakpastian secara *in persona* kepada Pemohon. Ketidakpastian tersebut dapat ditimbulkan karena penerapan pasal akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan penerapan Penjelasan Undang-Undang. Pemohon menurut saya belum secara cukup membuktikan hal tersebut, oleh karenanya permohonan kabur.

[6.2] **Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Hamdan Zoelva**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar menjadi hak-hak konstitusional perseorangan. Di samping itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengandung prinsip bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusi. Prinsip dasar negara demokrasi adalah kekuasaan oleh mayoritas (*ruling by the majority*). Untuk menghindari kekuasaan mayoritas dapat menjadi tirani, kekuasaan mayoritas dijalankan dalam kerangka hukum dan konstitusi agar dapat melindungi hak-hak minoritas (*to protect minority*). Dari sinilah lahir prinsip negara demokrasi konstitusional yang juga dianut oleh negara Republik Indonesia yang menganut prinsip *majority rule and to protect minority*.

Keputusan-keputusan politik di DPR termasuk dalam pembentukan undang-undang yang ditentukan berdasarkan persetujuan mayoritas adalah wujud pelaksanaan prinsip demokrasi. Akan tetapi karena Indonesia adalah negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi persetujuan mayoritas tidak dengan sendirinya diterima sebagai kebenaran konstitusional, karena harus memenuhi syarat dan mekanisme pengambilan keputusan yang ditentukan oleh konstitusi. Di sinilah prinsip demokrasi konstitusional dilaksanakan. Demikian halnya dengan pembentukan undang-undang yang dilahirkan oleh DPR. Secara formal undang-undang yang disetujui mayoritas anggota DPR adalah sah menurut logika demokrasi, akan tetapi belum tentu sah menurut logika konstitusi, karena logika konstitusi mengharuskan kesesuaian setiap putusan itu dengan norma konstitusi. Itulah sebabnya undang-undang yang mengandung norma bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Seorang anggota DPR dengan posisi minoritas, akan selalu mengalami kesulitan untuk memenangkan keputusan DPR apabila berhadapan dengan kepentingan dan kehendak mayoritas, padahal mungkin saja keputusan mayoritas DPR itu bertentangan, atau tidak sesuai dengan norma konstitusi, dan sebaliknya justru pendapat minoritas yang tidak disetujui mayoritas itulah yang sesuai

dengan norma konstitusi. Dalam kondisi seperti inilah, menurut saya seorang anggota DPR harus diberikan *legal standing* oleh Mahkamah sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah, manakala hak-hak konstitusionalnya dilanggar, dan norma undang-undang yang diputuskan oleh mayoritas bertentangan atau tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Karena posisinya yang minoritas, seorang anggota DPR yang merupakan kelompok minoritas sampai kapan pun tidak akan mampu memenangkan pendapatnya di DPR berdasarkan hak-hak legislatif yang diberikan konstitusi manakala berhadapan dengan kepentingan mayoritas. Oleh karena itu, bagi saya syarat *legal standing* anggota DPR untuk mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah adalah adanya kerugian konstitusional anggota DPR yang bersangkutan dan norma undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan konstitusi.

Di samping itu, seorang anggota DPR bisa memiliki status yang lain baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota partai politik. Hal ini pun harus dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dengan memiliki posisi sebagai seorang anggota DPR tidak serta merta seseorang akan kehilangan hak-hak (hak konstitusional) sebagai warga negara biasa maupun dalam posisi apapun, termasuk dalam kasus ini posisi Pemohon sebagai anggota partai politik. Oleh karena itu menurut saya, Mahkamah harus memberikan *legal standing* bagi mereka untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Walaupun demikian, dalam kasus ini saya berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing*, bukan karena Pemohon adalah anggota DPR akan tetapi karena tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan *a quo*. Menurut saya, apabila sebuah partai politik dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Pemohon menjadi salah satu anggotanya, memiliki kebijakan internal partai yang memungkinkan perangkapan jabatan menteri dengan pimpinan/ketua umum partai politiknya, maka hal itu merupakan kebijakan internal partai politik yang bersangkutan yang tidak melanggar ketentuan konstitusi karena partai politik adalah instrumen atau wadah bagi kader-kader bangsa untuk menduduki jabatan-jabatan politik termasuk menteri. Apabila pemohon tidak setuju dengan kebijakan internal partai politik yang bersangkutan maka Pemohon

dapat memperjuangkan dalam musyawarah internal partai politiknya untuk mengubah kebijakan partainya. Jadi dalam kasus ini saya berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena tidak adanya kerugian konstitusionalnya.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Makhfud